

Ir. Indrastuty Rosari Okita, M.T.

PENGADAAN KEKINIAN PENGADAAN BERBASIS LINGKUNGAN

*Tips dan inspirasi
dalam penerapan pengadaan
berkelanjutan*



Ir. Indrastuty Rosari Okita, M.T.

**PENGADAAN KEKINIAN,
PENGADAAN BERBASIS
LINGKUNGAN**



Pengadaan Kekinian, Pengadaan Berbasis Lingkungan

Penulis:

- Ir. Indrastuty Rosari Okita, M.T.

Desain Sampul & Penata Isi

- Tim MNC Publishing

Diterbitkan Oleh:



Media Nusa Creative

Anggota IKAPI (162/JTI/2015)

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang

Telp: 0812 3334 0088

Email: mncpublishing.layout@gmail.com

Website: www.mncpublishing.com

Cetakan Pertama, Desember 2020

Ukuran: 15.5 x 23 cm

Jumlah: xii + 128 halaman

ISBN: 978-602-462-549-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronis, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan karunia-Nya, Buku “Pengadaan Kekinian, Pengadaan Berbasis Lingkungan” dapat diselesaikan. Buku ini dipersembahkan untuk pengayaan materi pada Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dan sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta khususnya. Selain itu, buku ini dapat menambah wawasan tentang pengadaan barang dan jasa berorientasi yang ramah lingkungan dan hijau (*Green Public Procurement*).

Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam rangka melindungi lingkungan untuk generasi penerus Indonesia nantinya. Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua sehingga perlu dibuat acuan yang dapat digunakan dalam proses dan penerapan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan. Hal ini penting dan menjadi pusat konsentrasi kita karena pengadaan barang/ jasa berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dalam rangka menjalani roda pemerintahan dan juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat tersebut juga harus memperhatikan keterkaitannya dengan kerusakan hutan dan kerusakan sumber daya alam lainnya sehingga pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan harus mulai diterapkan selangkah demi selangkah sehingga dapat melindungi kerusakan lingkungan lebih intensif.

Secara tidak langsung juga kita melindungi dan memperpanjang kehidupan generasi penerus kita di masa yang akan datang.

Penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan dan proses produksi barang-barang secara hijau di dunia telah menjadi trend beberapa tahun terakhir ini. Meskipun Indonesia terlambat dalam penerapan industri hijau tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Penyusunan regulasi-regulasi dan pedoman-pedoman perlu dilakukan untuk percepatan penerapan pengadaan barang dan jasa secara ber-

kelanjutan. Setidaknya Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam hal penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan. Perlu komitmen yang jelas dan tegas dari semua stakeholder dan pelaku pengadaan barang dan jasa untuk keberhasilan dalam penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan yang dilakukan melalui metode pemilihan *e-Purchasing* atau *tender cepat* dan adanya peraturan pelaksanaan teknis sebagai pedoman para pelaku pengadaan serta pembentukan tim monitoring dan pengendalian pengadaan barang/jasa berkelanjutan.

Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Benyamin Bukit yang banyak membantu memberi masukan/saran dalam penulisan dan materi buku ini dan Ibu Ir. Helena Ras Ulina Sembiring, M.Si yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan buku ini juga kepada Bapak Ir. Agus P. Jendro, M.Sc. selaku koordinator Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memotivasi untuk memulai menulis buku. Juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Semoga informasi yang disampaikan dalam buku “Pengadaan Kekinian, Pengadaan Berbasis Lingkungan” bermanfaat sebagai referensi pengetahuan dan pelaksanaan tentang pengadaan barang/jasa berkelanjutan dan upaya-upaya untuk menerapkannya serta meningkatkannya.

Jakarta, November 2020
Penulis

Ir. Indrastuty Rosari Okita, M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENGADAAN BARANG/JASA	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Sejarah Perkembangan Pengadaan Barang/ Jasa di Indonesia	11
C. Sejarah Perkembangan E-Procurement di Indonesia	20
D. Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan?.....	24
E. Regulasi yang Berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan	27
F. Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (<i>Sustainable Public Procurement</i>) atau <i>Green Public Procurement</i> ?.....	27
G. Keuntungan dan Kendala Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan.....	29
H. Apa Kriteria Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan atau <i>Green Public Procurement</i> (GPP)?	30
I. Penerapan Ekolabel Dalam Pengadaan Berkelanjutan.....	32
J. Kriteria Pengadaan Berkelanjutan untuk Bangunan Gedung	35
K. <i>GREENSHIP Rating Tools</i> (Tingkatan Standar Spesifikasi Bangunan Hijau).....	36
L. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan	37
M. Aspek Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan	38

BAB II PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA	
BERKELANJUTAN	39
A. Para Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan.....	46
B. Tugas dan Kewenangan Para Pelaku Pengadaan Berkelanjutan	47
C. Tahapan Penerapan Pengadaan Berkelanjutan	52
BAB III PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA	
BERKELANJUTAN DI DUNIA.....	55
A. <i>Green Public Procurement</i> (Pengadaan Berkelanjutan) di Europe United	56
B. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Negara-negara Nordik (Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia).....	63
C. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Korea	72
D. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Jepang.....	72
E. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Cina	73
F. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Kanada.....	73
G. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Australia.....	74
H. Penerapan Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan Di Filipina	74
I. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Malaysia.....	81
BAB IV BEBERAPA CONTOH PENGADAAN BARANG/JASA	
BERKELANJUTAN DI INDONESIA	83
A. Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di atas Permukaan Laut (Tol Bali Mandara).....	86
B. Studi Kasus Barang/Jasa Produk Perikanan.....	87
C. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan	88
D. Contoh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan Di Kementerian	89
E. Contoh Pengadaan Berkelanjutan yang dilakukan Bridgestone Corporation	89
F. Contoh Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Pemerintah Daerah	92

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADAAN BARANG/ JASA BERKELANJUTAN DI PROVINSI DKI JAKARTA	95
A. Dukungan kebijakan dan insentif	96
B. Kendala Dalam Implementasi Pengadaan Berkelanjutan	101
C. Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa	102
D. Penyusunan Pedoman dan Standar Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan	105
E. Upaya Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Melalui <i>E-Purchasing</i> dan Tender Cepat.....	108
F. Publikasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.....	109
G. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.....	110
 BAB VI PENUTUP	 113
 DAFTAR PUSTAKA.....	 115
LAMPIRAN	119
GLOSARIUM.....	123
BIOGRAFI PENULIS.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan e-Procurement Di Indonesia	23
Tabel 2. Tugas dan Wewenang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan.....	47
Tabel 3. Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan	100
Tabel 4. Nomor SNI dan Judul SNI Kriteria Ekolabel	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Proses Registrasi LPSE	119
Lampiran 2. Alur Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan	120
Lampiran 3. Alur Proses Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan melalui Tender Cepat.....	120
Lampiran 4. Alur Katalog Elektronik Lokal/Daerah.....	121

BAB I

PENGADAAN BARANG/JASA

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Banyak pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa ini, banyak juga permasalahan yang timbul karena pengadaan barang/ jasa salah satunya tindak pidana korupsi, oleh karena itu pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka pengadaan barang/ jasa pemerintah lebih didorong secara elektronik untuk mengurangi fraud dan korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya, antara lain:

1. Lebih Sederhana

Memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres PBJ ini juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan.

Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

2. Agen Pengadaan

Dalam Perpres ini diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah.

Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelakannya adalah UKPBJ Kementrian/ Lembaga /Perangkat Daerah atau melalui proses pemilhan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.

Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksanakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.

3. Swakelola Tipe Baru

Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres 16/2018 dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll.

4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan

Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan

Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres 16/2018. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.

5. Perubahan Istilah

Dalam Perpres 16/2018 ini diperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/PD.

6. Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri

BUMN/ BUMD dan BLU/ BLUD mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/ BUMD dan BLU/ BLUD.

Namun demikian, hendaknya BUMN/ BUMD dan BLU/BLUD dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.

7. ULP menjadi UKPBJ

Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generik untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/PD akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

8. Batas Pengadaan Langsung

Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.

9. Jaminan Penawaran

Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi dengan pengadaan di atas Rp.10 Milyar.

10. Jenis Kontrak

Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak

lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung (*framework contract*). Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (*lumpsum*), waktu penugasan (*time base*) dan Kontrak Payung.

Terkait dengan perubahan Perpres tentang pengadaan barang/ jasa juga dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dalam Perpres 16/2018 telah dijelaskan meskipun tidak secara detail mengenai pengadaan berkelanjutan.

Pembangunan merupakan salah satu aspek yang terpenting di dalam negara. Berawal dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah untuk mencapai 17 tujuan, dengan 169 capaian yang telah ditentukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai agenda pembangunan dunia untuk mencapai kemaslahatan manusia dan bumi. Tujuan ini dibentuk bersama negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang terbit pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Pembangunan mempunyai banyak arti, salah satunya diantaranya adalah proses perubahan, peningkatan dari keadaan yang sebelumnya, dan perbaikan suatu wilayah atau daerah dalam suatu negara menuju hal yang lebih baik yang bertujuan tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan pemerintah dalam suatu negara.

Pembangunan ini diartikan sebagai perubahan yaitu mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tentunya agar lebih baik dari sebelumnya, dan pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan adalah suatu kemampuan untuk meningkatkan masyarakat agar semakin berkembang, hal ini telah mutlak terjadi dari segi kualitatif maupun kuantitatif yang harus mengalami peningkatan dalam pertumbuhan.

Pembangunan yang lebih berpusat pada pertumbuhan ekonomi menjadikan pertumbuhan ekonomi itu berada di atas manusia dan ekologi yang menjadi tumpuan dan indikator kesejahteraan manusia. Kegiatan perusahaan hanya dilakukan untuk meningkatkan keuntungan pribadi, dan tanpa memperdulikan persoalan lingkungan hidup dan atau kepentingan masyarakat umum. Perusahaan juga demikian merupakan

perusahaan yang menggunakan paradigma ekonomi konvensional. Dan berdasarkan paradigma ekonomi konvensional, sumber daya alam yang merupakan sumber kekayaan alam dikeruk tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Dari kekayaan bumi ditambang habis, hutan ditebang habis (digunduli), air sungai dicemari, dan juga laut dicemari. Semua itu hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan visi pembangunan yang berorientasi mendahulukan kesejahteraan bagi masyarakat namun tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi sebagai tempat hidup.

Tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tujuan utama negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia dengan menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam 17 tujuan. Ke 17 tujuan ini harus dapat direalisasikan dalam waktu sampai dengan tahun 2030.

Adapun ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan



Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan



Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan



Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas



Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.

5. Kesetaraan Gender



Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi



Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau



Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak



Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur



Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan



Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas



Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab



Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim



Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut



Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat



Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian



Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal pengadaan barang/ jasa berkelanjutan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah tujuan ke 12, yaitu **menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan**. Sasaran global yang ingin dicapai adalah meningkatkan praktek pengadaan publik

yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional dengan mengembangkan produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.

Kondisi pertama tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam SDG sebagai negara berkembang ialah pelemahan ekonomi dunia, jika diibaratkan badai yang sempurna (*Perfect Storm*), itu disebabkan dari beberapa hal berikut yang datangnya secara bersamaan:

1. Melemahnya kondisi ekonomi dunia dan perdagangan dunia.
2. Pelambatan Perubahan Struktur Ekonomi.
3. Menurunnya aliran modal yang ada ke negara berkembang.
4. Berkembangnya serangan terorisme yang sangat banyak.
5. Perubahan Iklim.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat melaksanakan operasional yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Salah satu perwujudan hal ini, yaitu dibangunnya *Green Public Procurement* (GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa yang ramah lingkungan.

GPP adalah instrumen perubahan di jajaran instansi Pemerintah untuk mewujudkan operasional kegiatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pelaksanaan GPP bermakna keteladanan dari jajaran Pemerintah bagi segenap pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan perilaku dalam berkegiatan secara ramah lingkungan. Pelaksanaan GPP sekaligus memberi insentif dorongan agar para pelaku usaha menyediakan produk/jasa/teknologi ramah lingkungan bagi kegiatan operasional pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kebijakan GPP telah diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yang selaras dengan komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan 12.7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut bertepatan dengan praktek operasional pemerintah yang ramah lingkungan dan bertanggungjawab.

United Nations Environment Programme (UNEP) pada websitenya (UNEP, 2017) menyebutkan *Sustainable/Green Public Procurement* (GPP) atau Pengadaan Publik/Pemerintah Berkelanjutan (PPB) adalah proses ketika sebuah organisasi pemerintah memenuhi kebutuhan mereka untuk barang, jasa, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan suatu metode untuk mencapai nilai kemanfaatan uang dalam sebuah siklus hidup yang menyeluruh dalam hal mencari keuntungan yang tidak hanya untuk organisasi tapi juga sosial dan ekonomi tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan.

Secara umum pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merepresentasikan 15 % - 30 % dari *Gross Domestic Product* (GDP) nasional. Di Uni Eropa, rata-rata belanja pemerintah adalah sebesar 13,7 % dari GDP (Ahsan, 2017). Pada tahun 2014, rencana belanja barang dan jasa pemerintah yang tercatat pada sistem monitoring dan evaluasi Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar 399,414 Triliun rupiah dan meningkat menjadi 586,747 Triliun rupiah pada tahun 2016 (LKPP, 2018). Total belanja barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada 2016 mencapai Rp. 350 triliun. Penggunaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga Rp. 70 triliun (20 persen). Kedepannya dengan penerapan GPP selain dapat menghemat belanja negara, juga memberikan sumbangan dalam peningkatan kualitas lingkungan. Dengan besarnya belanja ini GPP dipertimbangkan sebagai sebuah instrumen yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah perubahan iklim, penggunaan sumber daya, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Diharapkan GPP akan berkontribusi di skala nasional dan internasional dalam membantu mengatasi masalah lingkungan dan menjadi haluan dalam inovasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

B. Sejarah Perkembangan Pengadaan Barang/ Jasa di Indonesia

1. Tahun 1941 – 1999

Proses Pengadaan Barang/Jasa khususnya Jasa Konstruksi pada periode ini menggunakan *Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij*

aanneming van openbare werken (Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan bangunan umum yang dilelangkan) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1941 nomor 4 atau dikenal dengan sebutan AV 41.

AV.41 dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, konon kabarnya Asosiasi Kontraktor Hindia Belanda ikut menyusun dan merumuskan Syarat-Syarat ini, walaupun produk dizaman Kolonial Belanda, namun itulah dasar atau pedoman bagi para pelaku dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Beberapa ketentuan AV.41 yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku sekarang ini (seperti UU. No.18/1999 dan PP. 29/2000) tetap masih berlaku, karena belum pernah dicabut, penulis sampai saat ini memang tidak memiliki koleksi buku AV.41 tersebut, keterangan singkat terkait AV.41 ini dikutip dari modul yang dibuat oleh Bapak *Ir. H. Nazarkhan Yasin*.

Pada periode ini pertama kali terbit aturan berupa keputusan untuk mengatur Pengadaan Barang/ Jasa yaitu *Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994* tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tanggal 20 Maret 1994, namun Keputusan Presiden lebih membahas kepada penganggaran atau pembiayaan kegiatan, karena pada saat itu proses pengadaan barang/jasa masih berpedoman pada peraturan yang sudah ada yaitu AV.41.

2. Tahun 2000 – 2017

Setelah begitu lama AV.41 menjadi pedoman dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu ± 59 tahun, seiring perkembangan zaman proses pengadaan barang/ jasa tentu harus semakin lebih baik, sehingga perlu penggantian untuk perbaikan-perbaikan untuk menambah hal-hal untuk perbaikan yang patut untuk dimasukan pada peraturan perundang-undangan baru, maka pada tahun 1999 lahirlah peraturan perundang-undangan yang baru pada tanggal 7 mei 1999 yaitu *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999* Tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi mempunyai peran yang sangat

penting dalam dalam kemajuan proses pengadaan barang/jasa, karena undang-undang ini memiliki beberapa aturan turunan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pengadaan barang Jasa, baik terkait penyelenggraan, peran serta masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi, semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawahnya

Pada periode ini terkait pengadaan barang/Jasa dan sebelum adanya Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan Undang-undang lahir terlebih dahulu *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000* Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Instansi Pemerintah pada tanggal 21 Februari 2000, Keputusan Presiden ini adalah Penggantian dari *Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994* tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan turunan Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang secara hirarkhi berada dibawah Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah, dimana isi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan-peraturan tersebut semuanya ditetapkan pada tanggal 30 mei 2000 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi

Peraturan-peraturan Pemerintah diatas mempunyai peran masing-masing terkait ketentuan-ketentuan pokok Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Jasa Konstruksi, sebenarnya Peraturan Pemerintah yang secara hirarki memiliki aturan turunan yaitu Peraturan Presiden, namun sampai pada periode tersebut Peraturan Presiden terkait pengadaan barang/Jasa belum ada diterbitkan.

Keputusan Presiden merupakan sebagai petunjuk yang lebih spesifik dan detail mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum adanya Peraturan Presiden, sehingga dalam pelaksanaannya saat itu mengacu kepada Keputusan presiden dan pada tanggal 3 Nopember 2003 ditetapkan lagi *Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003* tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Barulah pada tanggal 6 Agustus 2010 ditetapkannya peraturan yang secara hirarkhi memang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/jasa yang semakin memenuhi ketentuan, baik dalam proses lelang maupun dalam proses pelaksanaannya konstruksi, peraturan tersebut yaitu *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010* Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah peraturan Pengadaan barang/jasa yang sangat penting bagi kemajuan Pengadaan Barang/jasa, karena terjadinya perubahan yang signifikan terhadap inovasi dan berbagai perubahan lainnya ada dalam pengganti pedoman/acuan sebelumnya, hal ini tentu dilakukan dalam rangka ketersediaan aturan untuk kenyamanan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain hal diatas ada keunikan pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ini yaitu Peraturan Presiden ini mengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sungguhpun demikian halnya tidaklah menjadi persoalan penting yang harus kita perdebatkan, namun jauh lebih penting adalah kemajuan proses Pengadaan Barang/Jasa itu sendiri, dimana kemajuannya akan dapat dilihat dari banyak faktor salah satunya adalah ketersediaan pedoman dan aturan main yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah salah satu Peraturan pengadaan Barang/Jasa yang banyak terjadinya perubahan pada isinya, sebab sebelum adanya peraturan ini proses lelang yang merupakan salah satu hal penting dalam pengadaan barang/jasa, saat itu proses yang dilakukan dengan segala keterbatasannya, contoh konkrit saat itu pengumuman lelang dilakukan melalui papan-papan pengumuman dan media cetak seperti Koran.

Sejak adanya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 proses lelang sudah mengalami kemajuan yaitu proses dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), saat itu pulalah unsur pengadaan terpisah, dimana dulunya unsur pengadaan lelang berada pada instansi masing-masing dengan unsur pelaku panitia lelang, maka dalam peraturan ini sudah dilakukan terpisah sehingga Panitia lelang berdiri sendiri yaitu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan pokja-pokja yang dibentuknya.

Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mengalami perubahan fundamental adalah dari Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 yang serba manual ke Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang serba elektronik, perubahan bukan saja terjadi pada proses lelangnya, namun juga pada unsur pelaksanaannya khususnya penanda tangan kontrak yang sejak lama di sebut Pemimpin Proyek (PimPro) berubah menjadi Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Tahun 2017

Setelah ± 18 (delapan belas) tahun Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 menjadi aturan penting dalam pengembangan Jasa konstruksi, maka pada tanggal 12 Januari 2017 lahirlah peraturan penggantinya yaitu *Undang-undang nomor 2 Tahun 2017* tentang Jasa Konstruksi, tentu undang-undang ini diharapkan akan lebih baik dari Undang-undang sebelumnya, karena tentu akan ada perbaikan dan penanbahan yang terkandung didalamnya.

Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentu dalam pelaksanaannya perlu adanya aturan turunan secara hirarki seperti Peraturan pemerintah dan kemudian Peraturan Presiden, aturan turunan sampai saat belum terbit, dimana jika terbit tentu akan menjadi pengganti PP nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000, sungguhpun demikian pelaksanaan barang/Jasa Pemerintah bidang konstruksi khususnya tidaklah akan berhenti dan dalam pelaksanaannya tentu masih menggunakan aturan sebelumnya sebagai pedoman dan acuan.

Ketika masih menunggu aturan turunan dari Undang-undang nomor 2 tahun 2017 yaitu Peraturan Pemerintah, sama persisnya dengan Undang-undang 18 Tahun 1999, sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah, terlebih dahulu keluar Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Instansi Pemerintah, hal yang sama juga terjadi setelah Undang-undang nomor 2 tahun 2017, terbit *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018* tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 saat itu hanya belaku \pm 3 (tiga) tahun, karena setelah keluar Peraturan Pemerintah pertengahan tahun 2000 sebagai turunan Undang-undang 18 Tahun 1999, pada tahun 2003 terbit pengganti Keputusan Presiden tersebut yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, hal ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak saling bertentangan.

Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentu akan mengalami hal yang sama, karena setelah keluarnya aturan turunan Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentu dirasa perlu juga adanya penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya menyangkut pengadaan barang/jasa terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga peraturan perundang-undangan tidak bertentangan pada aturan di atasnya.

Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di buat adalah untuk memperbaiki kekurangan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, peraturan ini akan lebih baik dari yang sebelumnya, dari banyak hal ada beberapa hal penting yang dirubah dalam peraturan ini contoh berganti namanya Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPJ) dan tugas serah terima Pekerjaan yang sebelumnya menjadi kewenangan serta tanggung jawab Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), pada Peraturan Presiden terbaru ini berpindah kepada Penanda Tangan Kontrak (PPK/KPA/PA).

4. Perubahan unsur-unsur pelaksana

Pada peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tidak langsung membuat sebutan

terhadap para unsur pelaksana Jasa Konstruksi terkait pengadaan barang/jasa, hal tersebut karena pasal-pasal didalamnya hanya mengungkap bahasa secara umum seperti Penanda Tangan Kontrak dengan Pengguna Jasa, sehingga nama untuk sebutan dimunculkan di Keputusan Presiden/Peraturan Presiden seperti Pemimpin Proyek dan PPK/KPA/PA.

Unsur-unsur pelaksana Pengadaan Barang/Jasa merupakan para pelaku penting dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, dimana unsur-unsur inti sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yaitu:

- a. Penanggung Jawab Kegiatan oleh Pemimpin Proyek atau PA/KPA/PPK
- b. Proses Lelang oleh Panitia Lelang atau Pokja ULP
- c. Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia Serah terima atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Tiga unsur diatas merupakan pelaksana utama dalam pemerintahan terkait pengadaan barang/Jasa, sejak AV.41 sampai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 (saat ini belum berlaku secara menyeluruh masih menggunakan Undang-undang No 18 tahun 1999), tidaklah terlalu banyak perubahan tugas dan kewenangan bagi unsur-unsur pelakunya.

Perubahan yang perlu dicatat terkait penanda tangan kontrak pada masa Undang-undang No 18 tahun 1999 sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dimana peraturan presiden tersebut merubah nama penanda tangan kontrak dari Pemimpin Proyek (PimPro) menjadi Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berarti sejak tahun 2011 Pemimpin Proyek sudah tidak ada lagi.

Sebelum adanya Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 yang menanda tangani kontrak, khusus membidangi Jasa Konstruksi di sebut Pemimpin Proyek (PimPro) baik yang menanda tangani kontrak tersebut Kepala dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub seksi (unsur satuan kerja seperti dinas Pekerjaan Umum dulunya), dimana pada saat itu struktur dibawah Kepala Dinas tersebut ada Kepala Tata Usaha (Sekarang Sekretaris), Kepala Seksi (Eselon IV) atau Sekarang Kepala Bidang (Eselon III) dan

Kepala Sub Seksi (eselon V) atau Sekarang Kepala Seksi (Eselon IV), sedangkan eselon V sudah tidak ada lagi (Khusus Dinas Penyelenggara Jasa Konstruksi).

Pada saat penanda tangan kontrak Pemimpin Proyek (Pimpro) dulu yang menduduki jabatan tersebut yang kami ketahui, dalam pelaksanaannya kalau tidak salah syarat utama seorang Pemimpin proyek (PimPro) tersebut adalah telah mengikuti pelatihan/Kursus Manajemen Proyek (KMP), maka sertifikat itulah yang jadi pegangan bagi seorang PimPro, kursus manajemen proyek tersebut tidak cukup dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, kalau tidak salah lama Kursus Manajemen Proyek tersebut 2 (dua) sampai 4 (empat) Minggu.

Pada struktural Dinas seperti Pekerjaan Umum yang bisa jadi PimPro dengan syarat yang telah disampaikan di atas adalah Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi atau staf senior contoh salah satu seksi (Sekarang Bidang) pada Dinas Pekerjaan Umum katakanlah Seksi Jalan/Bina Marga (Sekarang Bidang Bina Marga), pada bidang tersebut terdapat 4 (empat) Paket Kegiatan, maka pada saat itu Kepala Seksi (Sekarang Kepala Bidang) salah satu paket kegiatan selaku Pemimpin Proyek, dan 3 (tiga) Paket Kegiatan Lainnya biasanya bisa 3 (tiga) orang Kasubsi yang jadi PimPro masing-masing kegiatan atau staf lain yang memenuhi syarat.

Sekarang sejak Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010, penanda tangan kontrak berada pada Pengguna Anggaran (PA) atau didelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pendelegasian wewenang tersebut tergantung rentang dan jumlah kegiatan, hal tersebut dilakukan mengingat kemampuan dan keterbatasan seseorang dalam menangani kegiatan, sehingga diperbolehkan adanya pendelegasian wewenang tersebut.

Selain Penanda tangan Kontrak unsur lain yang berubah sejak Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 adalah pelaksana proses lelang yang dulunya melalui instansi masing-masing dengan Panitia Lelang berubah menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimana unit ini berdiri sendiri, ULP dalam melakukan Proses lelang membentuk Pokja-pokja sebagai penanggung jawab proses dimaksud.

Kemudian setelah terbitnya Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah terjadi lagi perubahan

unsur pelaksana, dimana Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tugas dan kewenangannya berpindah kepada penanda tangan kontrak yaitu PA/KPA/PPK dan salah satu unsur yang muncul pada aturan ini adalah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP / PPHP).

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

5.1 Tugas dan Fungsi LKPP adalah:

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

5.1.1 Fungsi LKPP:

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

C. Sejarah Perkembangan E-Procurement di Indonesia

Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LKPP, 2016). Menurut LPSE Nasional, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (khususnya didalam institusi pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan

Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik selain akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, tentu secara tidak langsung juga akan mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut adalah:

- (1) **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- (2) **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- (3) **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- (4) **Terbuka**, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- (5) **Bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- (6) **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- (7) **Akuntable**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dari penerapan *e-procurement* telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh (Teo, Lin, & Lai, 2009) membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi dua yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Panayiotou, Gayialis, & Tatsiopoulos, 2004) juga menambahkan yaitu *e-procurement* dapat mengurangi supply cost (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi Cost per tender (rata-rata 20% cost per tender); *e-procurement* memungkinkan konsolidasi sumber sehingga dengan adanya jaringan elektronik antar-organisasi diyakini dapat meningkatkan koordinasi antara perusahaan dengan mengurangi biaya dalam mencari barang dan jasa yang sesuai.

Di Indonesia telah diterapkan *e-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2002. Dimana pengembangan *E-Procurement* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) *Copy To Internet* yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh panitia pengadaan;
- (2) *Semi E-Procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional);
- (3) *Full E-Procurement* yaitu proses pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui sistem *E-Procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang (*Aanwizjing*) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

Secara lebih lengkap untuk proses tahapan pelaksanaan e-procurement di Indonesia ini dapat dilihat pada Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan *e-Procurement* di Indonesia.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan *e-Procurement* di Indonesia

Tahun	Pelaksanaan <i>e-Procurement</i>
2002	Uji coba 1 paket
2003	Uji coba 60 paket
2004	Pusat + DKI Jakarta
2005	Seluruh di Pulau Jawa
2006	Pulau Jawa + 7 Provinsi lainnya (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Bali)
2007	Pulau Jawa + 15 Provinsi lainnya (Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut, NTB) Uji Coba Semi E-Procurement Plus: Pusat
2008	Pulau Jawa + 26 Provinsi lainnya (Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut, NTB, Kepri, Babel, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku, Malut, Papua, Irijaabar) Pusat & DKI Jakarta <i>Semi E-Procurement plus</i> .
2009	Pusat dan Pulau Jawa: <i>semi E-Procurement plus</i> . Provinsi di luar Pulau Jawa: <i>Semi E-Procurement</i>
2010	Pusat dan Pulau Jawa + 4 Provinsi (Riau, Kalsel, Gorontalo dan Bali): <i>semi E-Procurement plus</i> . Di luar provinsi tersebut melaksanakan: <i>Semi E-Procurement</i>
2011	<i>Full E-Procurement</i> diterapkan di 24 propinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, dan Nusa Tenggara Barat <i>Semi E-Procurement</i> diterapkan di 9 propinsi yaitu: Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

Sumber: (LKPP, 2019)

Perusahaan-perusahaan berskala besar dengan anggaran TI yang besar lebih mungkin untuk dapat membangun sistem *e-procurement* yang sesuai dari *e-marketplace*. Pengadaan adalah kegiatan biaya tinggi dengan dokumen-dokumen yang tidak perlu, biaya bahan, dan kesalahan, biasanya biaya per transaksi menggunakan *e-procurement* berkurang sebesar 65% dari transaksi pengadaan (Chang & Wong, 2010). Memang, tujuan *e-procurement* tidak untuk menurunkan harga pemasok atau biaya margin tetapi untuk mencapai penghematan dalam pengadaan dan administrasi. *E-procurement* juga memberikan *lead time savings* (untuk *open tender* rata-rata 6,8 bulan – 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan-7,7 bulan), peningkatan proses (pemesanan yang simpel, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi).

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dampak dari e-Procurement ini dapat terlihat bahwa telah terjadi efisiensi dalam bentuk finansial.

D. Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan?

Sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia “Berkelanjutan” diartikan berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Menurut Wikipedia “keberlanjutan” dibahas selanjutnya sebagai berikut.

Dalam ekologi, keberlanjutan (bahasa Inggris: *sustainability*), berasal dari kata ‘sustain’ yang artinya ‘berlanjut’ dan ‘ability’ yang artinya ‘kemampuan’; yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Suatu lahan dan hutan basah yang sehat dan berumur panjang adalah contoh sistem biologi berkelanjutan. Dalam istilah yang lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan, yang mencakup empat ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik dan budaya. Ilmu keberlanjutan merupakan kajian tentang pembangunan berkelanjutan dan ilmu lingkungan.

Istilah ‘keberlanjutan’ dapat didefinisikan sebagai proses sosio-

ekologis yang ditandai dengan pencapaian cita-cita yang sama. Cita-cita menurut definisinya tak terjangkau dalam ruang dan waktu tertentu. Namun, dengan terus-menerus, juga dengan pendekatan yang dinamis, proses tersebut menghasilkan sistem berkelanjutan. Ekosistem dan lingkungan yang sehat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya. Cara mengurangi dampak negatif manusia adalah dengan rekayasa kimia ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya lingkungan dan perlindungan lingkungan. Informasi diperoleh dari kimia hijau, ilmu bumi, ilmu lingkungan dan biologi konservasi. Ilmu ekologi mempelajari bidang penelitian akademis yang bertujuan untuk mengatasi ekonomi manusia dan ekosistem alamiah. Keberlanjutan juga merupakan tantangan sosial yang melibatkan hukum internasional dan nasional, perencanaan kota dan transportasi, gaya hidup lokal dan individual, serta konsumerisme etis. Cara hidup yang lestari dapat dilakukan dengan menata ulang kondisi kehidupan (misalnya, dengan adanya perkampungan dan kotamadya hijau, serta kota berkelanjutan); mengkaji ulang sektor ekonomi (permakultur, bangunan hijau, pertanian berkelanjutan); atau praktik kerja (arsitektur berkelanjutan), yang menggunakan sains untuk mengembangkan teknologi baru (seperti teknologi hijau, energi terbarukan, serta daya fisi dan fusi yang berkelanjutan); atau merancang sistem dengan cara yang fleksibel dan reversibel, dan menyesuaikan gaya hidup individu dengan melestarikan sumber daya alam.

Istilah 'keberlanjutan' harus dipandang sebagai sasaran manusia menuju keseimbangan ekosistem manusia itu sendiri (homeostasis), sementara 'pembangunan berkelanjutan' mengacu pada pendekatan holistik dan proses sementara yang membawa kita pada titik akhir keberlanjutan. Terlepas dari meningkatnya penggunaan istilah 'keberlanjutan', kemungkinan besar masyarakat akan mencapai kelestarian lingkungan, yang terus berlanjut, dalam kaitannya dengan degradasi lingkungan, perubahan iklim, konsumsi berlebih, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang tak terbatas dalam sistem tertutup.

Pengertian dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 1 angka 50, pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis

tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB) di Indonesia diatur di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 68. Pasal 68 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa memperhatikan aspek keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Aturan penerapan Pengadaan Berkelanjutan menggunakan frasa “memperhatikan”, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia masih berada pada level pengenalan, tidak bersifat wajib. Hal ini akan memperbesar kemungkinan penerapan PPB akan masih bersifat insidental dan belum merupakan suatu gerakan masif yang terstruktur.

Pengadaan Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement* atau *Green Public Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan. Pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan dalam pengadaan barang/jasa publik dikenal juga dengan *Green Public Procurement* (GPP). Pengadaan Berkelanjutan atau SPP atau GPP merupakan proses dimana otoritas publik yakni pemerintah, sebagai pengguna barang/jasa dalam pengadaan lebih memilih barang/jasa yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih sedikit selama umur hidupnya dibandingkan dengan barang/jasa dengan fungsi yang sama namun memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih besar menurut European Commission (2016).

Dari pengertian yang dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadaan berkelanjutan berarti merupakan pengadaan yang prosesnya dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pengadaan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pengadaan yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan.

E. Regulasi Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa berkelanjutan telah diamanatkan dalam antara lain, dikutip dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2019) dan SDGs (2015):

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi beserta PP Nomor 70 tahun 2009 mulai berlaku tahun 2018.
- Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden No, 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta Peraturan-peraturan LKPP terkait.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.
- Dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan perkembangan kebijakan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus direalisasikan pada tahun 2030 maka regulasi-regulasi baru terkait pengadaan berkelanjutan akan terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan atau perubahan-perubahan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

F. Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) atau *Green Public Procurement*?

Alasan utama untuk menggunakan pengadaan berkelanjutan sebagai sebuah instrumen kebijakan lingkungan adalah karena besarnya

belanja pemerintah di bidang barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa yang nilainya besar akan membutuhkan sumber daya alam yang besar pula, yang dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kelestarian alam, pencemaran lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Efek terhadap alam ini tidak hanya dilihat dari penggunaan bahan baku/material dalam jumlah yang signifikan, tetapi juga emisi yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa dari proses produksi, pengangkutan, sampai dengan pada tahap penggunaan.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa berkelanjutan atau GPP dalam EU GPP adalah untuk mengendalikan dan melindungi sumber daya alam maupun lingkungan dengan mensukseskan peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim, penggunaan sumber daya serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan terutama dalam pengadaan barang/jasa publik.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa berkelanjutan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia
- meningkatkan penggunaan produk lokal maupun dalam negeri yang ramah lingkungan
- meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
- meningkatkan peran pelaku usaha lokal dan nasional dalam produksi barang/jasa yang ramah lingkungan
- mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
- meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dalam produksi barang/jasa yang ramah lingkungan
- mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan
- mendorong pengadaan berkelanjutan

G. Keuntungan dan Kendala Pengadaan Barang/ jasa Berkelanjutan

Keuntungan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan tidak saja terbatas pada pengurangan dampak terhadap lingkungan namun berkaitan dengan masalah sosial, kesehatan, ekonomi dan politik. Di kota Vienna penerapan pengadaan berkelanjutan melalui program “Eco Buy” dapat menurunkan 100.00 ton CO₂ dari tahun 2001 sampai tahun 2001 dan menghemat 44,4 ribu Euro. Di Belanda, penerapan pengadaan berkelanjutan dapat menurunkan 3.000 ton CO₂ dan penurunan konsumsi energi sektor publik sebesar 10 %. Jika seluruh Eropa menerapkan kebijakan pembelian semua produk IT seperti Copenhagen City Council dan Swedish Administrative Development Agency, konsumsi energi di Eropa dapat dipangkas sebesar 30 terrawatt-jam atau setara dengan 4 pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pengadaan berkelanjutan dapat digunakan oleh otoritas publik untuk menangani masalah lingkungan seperti penebangan hutan, melalui pembelian produk-produk kayu yang ditebang secara legal dan dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menurunkan emisi CO₂, melalui pembelian produk-produk dengan emisi CO₂ yang rendah sepanjang umur ekonominya. Pengadaan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai sarana mengontrol penggunaan sumber daya alam, mengurangi polusi, mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan kepedulian terhadap kualitas lingkungan hidup. Dari sudut pandang perekonomian, pengadaan berkelanjutan dapat menghemat biaya dan sumber daya alam jika mempertimbangkan LCC. Secara politik, penerapan pengadaan berkelanjutan menunjukkan komitmen sektor publik untuk meningkatkan lingkungan dan keberlanjutan produksi maupun konsumsi.

Kendala penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan di berbagai negara, berdasarkan hasil studi penerapan pengadaan berkelanjutan menemui berbagai kendala baik dari sisi pemerintah, penyedia dan masyarakat. Kendala-kendala tersebut dapat berupa kendala politik, kesalahan persepsi mengenai pengadaan berkelanjutan, kurangnya produk ramah lingkungan dan rendahnya komitmen untuk menerapkan pengadaan berkelanjutan.

Berikut ini disajikan beberapa kendala-kendala yang dilaporkan dari berbagai negara.

- Kurangnya dukungan politik dari pemangku kepentingan.
- Hal ini ditunjukkan oleh hasil studi di Eropa (Butter, 2013), bahwa sebagian besar otoritas publik kurang memberikan dukungan politik terhadap pengadaan berkelanjutan.
- Produk ramah lingkungan dianggap lebih mahal (Bulrer, 2013).
- Pemangku kepentingan kurang paham bahwa produk ramah lingkungan lebih mahal, sehingga mereka memilih barang/jasa dengan investasi awal yang lebih rendah. Sebagian besar evaluasi pemenang pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan harga terendah dan sedikit yang menggunakan evaluasi harga sepanjang umur ekonomis.
- Kurangnya informasi dan alat bantu praktis.
- Kurang training untuk pemangku kepentingan.
- Kurangnya kerjasama antara pemangku kepentingan
- Terbatasnya kriteria produk barang/ jasa yang memenuhi kriteria ramah lingkungan.

H. Apa Kriteria Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan atau *Green Public Procurement* (GPP)?

Kriteria Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan atau *Green Public Procurement* (GPP) bertujuan memberi acuan pengadaan barang/jasa bagi otoritas publik untuk mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan kriteria ini bersifat sukarela. EU telah mengembangkan kriteria-kriteria yang terbagi dalam beberapa kelompok yang secara rutin diperbaharui. Kriteria yang terkait pengadaan barang/jasa konstruksi gedung baru yang dijadikan acuan adalah kriteria untuk office buildings (bangunan kantor), indoor lightning (pencahayaan dalam ruang), sanitary tapware (keran) dan toilets and urinals (toilet dan urinal). Kriteria-kriteria pengadaan berkelanjutan di Indonesia mengadopsi kriteria-kriteria yang digunakan dalam EU GPP, sesuai dengan hasil kesepakatan negara-negara dunia.

Dalam EU GPP, terdapat dua tingkatan dalam masing-masing kriteria EU GPP dengan rincian sebagai berikut:

- *Core criteria* atau kriteria inti, merupakan penerapan GPP tingkat rendah yang berfokus pada kinerja lingkungan dari barang/jasa namun tetap berusaha meminimalisir biaya.
- *Comprehensive criteria* atau kriteria lengkap merupakan penerapan GPP tingkat yang lebih tinggi dan digunakan oleh otoritas yang sangat mendukung kesuksesan kinerja lingkungan serta inovasi.

Tingkatan tersebut dinilai dari proses-proses tahapan dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang dideskripsikan dalam *Buying Green Handbook* oleh European Commission (2016) yaitu *subject matter*, *selection criteria*, *technical specifications*, *award criteria* dan *contract performance clause*. Penjelasan dari hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- *Subject matter* dalam sebuah kontrak adalah penentuan barang/jasa apa yang ingin diadakan. Dalam GPP, pemilihan *subject matter* adalah penting karena menjelaskan spesifikasi yang diizinkan dan kriteria lain yang ingin diterapkan.
- *Selection criteria* adalah evaluasi kemampuan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan kontrak yang akan diikuti berdasarkan kemampuan spesifik dan kompetensi yang terkait dengan aspek lingkungan yang berhubungan dengan *subject matter* kontrak tersebut.
- *Technical specifications* atau spesifikasi teknis adalah karakteristik yang diperlukan dalam barang/jasa. Spesifikasi teknis meliputi energi, material, air dan kebisingan menurut Testa dkk (2016).
- *Award criteria* adalah evaluasi dalam memilih penyedia jasa dengan kinerja lingkungan terbaik. Award criteria dapat menstimulasi tambahan kinerja lingkungan menurut Dodd dkk (2016).
- *Contract performance clause* adalah bagaimana kontrak pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan memonitor proses pekerjaan apakah sudah memenuhi dengan spesifikasi teknis.

Pada penelitian ini, kriteria upaya implementasi GPP dalam kuesioner terdapat dua tingkatan dalam masing-masing kriteria EU GPP seperti yang sudah disebutkan, yaitu *core* dan *comprehensive criteria* namun

tingkatan tersebut tidak dibedakan secara detail karena dianggap sama-sama memenuhi prinsip-prinsip GPP.

I. Penerapan Ekolabel Dalam Pengadaan Berkelanjutan

Pengembangan Pasar Hijau (*green market*) menjadi lebih cepat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pengembangan pasar hijau memerlukan dorongan dari sisi supply dan demand. Sisi supply antara lain dengan pelaksanaan produksi bersih, sistem manajemen lingkungan, standar/kriteria produk (barang/jasa) ramah lingkungan, sisi demand antara lain dengan *Green Public Procurement* (GPP) dan juga standar pelayanan masyarakat untuk mewujudkan fasilitas publik yang ramah lingkungan.

Instrumen ini semakin melengkapi instrumen pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. KLHK sudah menyiapkan dan mengembangkan instrument sejak bagian hulu sampai ke hilir suatu proses kegiatan, dan saat ini, instrument ekonomi memungkinkan pelaku usaha semakin diberi ruang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas produk dan penataan peraturan perundangan (*beyond compliance*).

Untuk pasar hijau, insentif merupakan instrumen ampuh yang melibatkan berbagai pihak kolaborasi baik dari sisi demand maupun supply. Insentif memberikan kemudahan dan dorongan ketika penataan peraturan perundangan terpenuhi dan kinerja pengelolaan lingkungan meningkat. Besaran insentif dapat saja bertambah besar seiring dengan besarnya peningkatan kinerja.

Bila instrument pendorong sudah disediakan, bagaimana dengan pelaku pasar?, Sudah siapakah pelaku pasar yaitu dunia usaha dan konsumen memanfaatkan instrument ini?, untuk menjawab ini, Pemerintah dalam hal ini Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan juga telah menyiapkan perangkat pelaksanaannya yang sistematis.

Untuk dunia usaha, kami sudah menyiapkan skema Ekolabel. Ekolabel merupakan pernyataan produsen terhadap kinerja pengelolaan lingkungan sekaligus mutu produk dan manfaat produk terhadap ling-

kungan. Ekolabel juga sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen mengenai informasi bagaimana proses produksi suatu barang/jasa yang verifiable dan akuntabel.

Cara penyampaian informasi dari produsen dan konsumen ini dipermudah dengan adanya Logo. Logo Ekolabel, tipe 1 dan 2. Kedua logo ini memberikan informasi bahwa ada kriteria/standar yang dipenuhi, ada lembaga yang menjamin dan menjaga konsistensi pemenuhan dan ada mekanisme pengawasan terhadap peredaran produk yang mencantumkan logo ini di pasaran.

Skema kedua logo ini mengadopsi standar internasional ISO 14024, yang juga banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Proses penerimaan skema ini dengan skema di negara lain menjadi lebih mudah. Logo/ label merupakan pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam suatu produk atau jasa menurut ISO 14020: 1998 yang dikutip dari Indonesia Green Product (2014).

ISO mengembangkan tiga tipe ekolabel yaitu:

1. Tipe I Ekolabel Multikriteria (*ISO 14024*)

Tipe I ekolabel multikriteria merupakan pernyataan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau organisasi yang mengembangkan program ekolabel tersebut dan telah dilakukan verifikasi oleh lembaga sertifikasi ekolabel. Kementerian Negara Lingkungan Hidup merumuskan penerapan ekolabel di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengesahkan kriteria (standar) ekolabel, Komite Akreditasi Nasional mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) dan LSE mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat ekolabel (MENLH, 2006)

2. Tipe II Klaim Lingkungan Swadeklarasi (*ISO 14021*)

Klaim lingkungan swadeklarasi merupakan klaim lingkungan mandiri terhadap aspek lingkungan pada suatu produk oleh produsen, importir, distributor, pengecer (retail) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Klaim yang dibuat sertifikasi pihak ketiga namun jika ada pihak lain yang ingin membuktikan kebenarannya, pembuat klaim harus dapat membuktikannya.

Contoh dari klaim lingkungan swadeklarasi yang sering dipakai *compostable* (dapat dibuat kompos), *degradable* (dapat terurai), *recyclable* (dapat didaur ulang), *recycled content* (kandungan hasil daur ulang), *reduced energy consumption* (pengurangan konsumsi energi), *reduced water consumption* (pengurangan konsumsi air), *reusable* (dapat digunakan kembali), *refillable* (dapat diisi ulang), *waste reduction* (pengurangan limbah) dan lainnya.

3. Tipe III Deklarasi Kuantifikasi Aspek Lingkungan Produk (*ISO 14025*)

Deklarasi kuantifikasi aspek lingkungan produk menginformasikan aspek lingkungan pada produk secara kuantitatif berdasarkan daur hidup suatu produk, mulai ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, penggunaan sampai dengan produk tersebut tidak lagi digunakan. Hasil kuantifikasi aspek lingkungan tersebut biasanya dituangkan dalam Environmental Product Declaration (EPD).

Bagaimana dengan logo-logo “green” lainnya yang juga beredar di pasaran? Logo green atau ramah lingkungan lainnya dapat saja dikembangkan oleh kementerian atau lembaga lainnya asal skema yang digunakan adalah skema yang sifatnya terbuka bagi semua pihak, tidak ada unsur keberpihakan dan ada mekanisme pengawasan untuk peredarannya. Artinya pemberi label harus juga dapat menjaga atau menjamin agar pencantuman label ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dan tidak disalahgunakan.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkoordinasikan semua skema label yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga yang bermuatan ramah lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menetapkan daftar rujukan barang/jasa ramah lingkungan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan oleh pemerintah Indonesia.

Ketersediaan jumlah produk dengan label ramah lingkungan juga menjadi salah satu indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 12 yaitu mengenai Produksi dan Konsumsi Bertanggung

jawab, untuk pencapaian ini, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Peraturan Presiden ini mengamanatkan setiap kementerian/lembaga membuat rencana aksi nasional yang nantinya diterjemahkan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan organisasi lainnya. Instrument dan perangkat sudah disiapkan, tinggal kita laksanakan secara konkrit. Pasar hijau juga terus dikembangkan agar peran produsen dan konsumen semakin nyata aksinya. Pasar hijau seperti *Green Public Procurement* (GPP) ditujukan untuk kelompok konsumen di pemerintahan, sedangkan *Green Building* misalnya adalah contoh pasar hijau yang ditujukan untuk konsumen sektor bangunan. Hal ini disebabkan sektor bangunan secara nyata lebih terlihat dan besar supply dan demandnya. Penggunaan material bangunan ramah lingkungan, jasa desain, konstruksi, pengolahan limbah domestik ramah lingkungan dapat menjadi kriteria untuk mencapai *Green Building*.

J. Kriteria Pengadaan Berkelanjutan untuk Bangunan Gedung

Menurut European Commission (2016), konsep ramah lingkungan untuk pengadaan barang/jasa perencanaan bangunan gedung baru dapat diterapkan ke dalam tahapan pengadaan yakni:

1. Seleksi tim desain dan kontraktor
Memilih tim desain dan konstruksi yang berpengalaman dalam green building, untuk memperoleh hasil akhir yang lebih maksimal.
2. Detail desain dan persyaratan kinerja
Desain dan spesifikasi teknis dapat diformulasi berdasarkan standar yang ada, dapat merujuk kriteria dalam label lingkungan, mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Contohnya memperhatikan penggunaan komponen hemat air untuk keran, shower, toilet dan urinal, memperhatikan kualitas udara ventilasi yang seimbang, pencahayaan natural dan kenyamanan suhu dalam ruangan, menginstall *Building Energy Management System* yakni sistem komputer yang dapat mengontrol dan memonitor penggunaan energi dalam gedung seperti pendingin ruangan, pemanas, pencahayaan dan lain-lain.

3. Persiapan lahan meliputi dekonstruksi
Dalam mempersiapkan lahan untuk konstruksi meliputi dekonstruksi diperlukan audit dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses tersebut.
4. Konstruksi bangunan
Dalam kegiatan konstruksi bangunan memperhatikan efisiensi sumber daya air, memperhatikan sumber material seperti menggunakan kayu bersertifikat, menggunakan material lokal, bekas/daur ulang dan ramah lingkungan dan mengelola limbah konstruksi.
5. Serah terima.
Melakukan testing-commissioning yang baik dan benar dengan prosedur yang sesuai, memastikan segala instrumen yang terpasang sesuai dengan desain dan spesifikasi.

K. *GREENSHIP Rating Tools* (Tingkatan Standar Spesifikasi Bangunan Hijau)

Green Building Council Indonesia (GBCI) pada tahun 2014 menerbitkan standar spesifikasi bangunan hijau berupa *GREENSHIP rating tools*. Untuk bangunan baru terdapat dalam *GREENSHIP* Bangunan Baru / New Building (NB) pada Perangkat tolok ukur untuk bangunan baru versi 1.2. Setiap rating dipersiapkan dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia. *GREENSHIP* disusun dengan melibatkan para pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya seperti arsitek, industri bangunan, teknisi mekanikal elektrik, desainer interior, arsitek lansekap, dan lainnya.

GREENSHIP terbagi atas enam kategori yang terdiri dari:

1. Tepat Guna Lahan - *Appropriate Site Development* (ASD)
2. Efisiensi dan Konservasi Energi - *Energy Efficiency & Conservation* (EEC)
3. Konservasi Air - *Water Conservation* (WAC)
4. Sumber & Siklus Material - *Material Resources & Cycle* (MRC)
5. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang - *Indoor Air Health & Comfort* (IHC)
6. Manajemen Lingkungan Bangunan - *Building & Environment*

Management (BEM).

Keenam kategori ini tidak dapat diterapkan di semua kategori pada saat ini paling tidak secara bertahap telah diterapkan dalam pelaksanaan di bidang sektor industri bangunan. Terutama pada saat ini diterapkan dalam pelaksanaan bangunan hijau (*green building*).

L. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa berkelanjutan atau disebut dengan pengadaan berkelanjutan ruang lingkungannya antara lain:

- a. Pengadaan Barang, dengan menggunakan barang yang mencantumkan ecolabel diprodukannya.
- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dengan merencanakan dan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Dapat diterapkan dalam rencana aksi pengadaan berkelanjutan beberapa contoh sebagai berikut:

- Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), sehingga spesifikasi teknis yang digunakan dalam pengadaan berkelanjutan sesuai dengan ecolabel.
- Pengadaan makanan dan minuman tanpa bahan kertas dan plastik.
- Pengadaan *solar cell* untuk listrik di kantor sebagai pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Pengadaan tanah, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Pengadaan peralatan dan mesin berupa alat berat, alat angkut, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat persenjataan/keamanan yang hemat energi rendah karbon dan dapat di daur ulang.
- Pengadaan gedung dengan konsep *green building*.
- Pengadaan buku digital (*e-book*) dan lain-lain.

Ruang lingkup pengadaan berkelanjutan secara umum meliputi seluruh pengadaan barang/jasa yang bernilai besar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas lingkungan hidup.

M. Aspek Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Pengadaan yang berkelanjutan pada hakekatnya memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pengadaan berkelanjutan adalah bagaimana mengurangi dampak kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan adanya pengadaan berkelanjutan diharapkan:

- a. Untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan
- b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- c. Menjaga kualitas lingkungan hidup
- d. Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan bagi semua penduduk Indonesia. Contoh pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan kewajiban pendidikan dasar 9 tahun untuk semua WNI.
- e. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Aspek Pengadaan Berkelanjutan terdiri atas:
 - a. Aspek Ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut.
 - b. Aspek Sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/ usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman
 - c. Aspek Lingkungan Hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan akan melibatkan beberapa pelaku pengadaan, antara lain: Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pengadaan/ Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Barang, Penyelenggara swakelola, dan Penyedia barang/jasa. Para pelaku pengadaan barang/ jasa dalam pengadaan barang/ jasa berkelanjutan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Kegiatan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan barang/jasa adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya pelaksanaan pengadaan dilakukan

mulai dari proses pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan serah terima barang, dan monitoring serta pengawasan pengadaan.

Ruang lingkup Perencanaan Pengadaan dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ini meliputi:

- penyusunan perencanaan pengadaan;
- identifikasi kebutuhan;
- penetapan barang/jasa;
- cara pengadaan barang/jasa;
- jadwal pengadaan barang/jasa;
- anggaran pengadaan barang/jasa; dan
- rencana umum pengadaan.

Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja dari Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. Perencanaan pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) untuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) untuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-K/L setelah penetapan Pagu Indikatif. Sedangkan Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:

- a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. aspek pengadaan berkelanjutan;

- c. penilaian prioritas kebutuhan;
- d. barang/jasa pada katalog elektronik;
- e. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- f. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.

Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
- b. beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau
- c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.

Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat menggunakan:

- a. data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD); dan/atau
- b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit/ satuan kerja Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan barang/jasa.

Penetapan jenis Pengadaan Barang/Jasa berupa:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan/atau
- d. jasa lainnya.

Penetapan barang/jasa juga dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi. Dan penetapan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan kodifikasi barang/jasa sesuai dengan kodifikasi yang diatur oleh peraturan perundang- undangan.

Cara pengadaan barang/ jasa dilakukan melalui cara swakelola dan melalui penyedia.

Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi:

- a. barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;

- b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- c. barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;
- d. sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- e. barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh penyedia;
- f. barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau masyarakat; atau
- g. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sedangkan perencanaan pengadaan barang/ jasa melalui penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. biaya pendukung.

Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada Perencanaan Pengadaan terdiri atas:

- a. rencana Jadwal persiapan pengadaan; dan
- b. rencana Jadwal pelaksanaan pengadaan.

Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:

- c. jadwal penetapan sasaran;
- d. jadwal penetapan penyelenggara Swakelola;
- e. jadwal penetapan rencana kegiatan;
- f. jadwal penetapan spesifikasi teknis/KAK;
- g. jadwal penetapan RAB; dan
- h. jadwal finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola.

Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdiri atas:

- a. jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PPK; dan
- b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. pelaksanaan kontrak; dan
- c. serah terima hasil pekerjaan.

Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal Pengadaan Barang/Jasa dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. jenis/karakteristik dari barang/jasa yang dibutuhkan;
- b. metode dan waktu pengiriman barang/jasa;
- c. waktu pemanfaatan barang/jasa di masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
- d. metode pemilihan yang dilakukan;
- e. jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan/atau;
- f. ketersediaan barang/jasa di pasar.

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan.

- 1. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. biaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - b. biaya pendukung.
- 2. Biaya barang/jasa meliputi biaya yang termasuk pada komponen sebagaimana terdapat pada spesifikasi teknis/KAK.

3. Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. harga barang;
 - b. biaya pengiriman;
 - c. biaya suku cadang dan purna jual;
 - d. biaya personil;
 - e. biaya non personil;
 - f. biaya material/bahan;
 - g. biaya peralatan;
 - h. biaya pemasangan; dan/atau
 - i. biaya sewa
4. Biaya pendukung, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. biaya pelatihan;
 - b. biaya instalasi dan testing;
 - c. biaya administrasi; dan/atau
 - d. biaya lainnya.
5. Biaya administrasi dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. biaya pengumuman;
 - b. biaya survei lapangan;
 - c. biaya survei pasar;
 - d. honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - e. penggandaan dokumen.
6. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
7. Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. biaya pendapat ahli hukum kontrak;
 - b. biaya uji coba;
 - c. biaya sewa;
 - d. biaya rapat; dan/atau
 - e. biaya komunikasi.

Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Rencana Umum Pengadaan melalui Swakelola memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat PA/KPA;
- b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
- c. tipe Swakelola;
- d. nama Penyelenggara Swakelola;
- e. uraian pekerjaan;
- f. volume pekerjaan;
- g. lokasi pekerjaan;
- h. sumber dana;
- i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola; dan
- j. perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

Sedangkan Rencana Umum Pengadaan melalui Penyedia memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat PA/KPA;
- b. nama paket Penyedia;
- c. kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
- d. peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;
- e. uraian pekerjaan;
- f. volume pekerjaan;
- g. lokasi Pekerjaan;
- h. sumber dana;
- i. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- j. spesifikasi teknis/KAK;
- k. metode pemilihan; dan
- l. perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran.

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui aplikasi SIRUP.

Pengumuman RUP dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

A. Para Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan

Pada proses persiapan pengadaan dan pemilihan pengadaan baik dilakukan melalui swakelola ataupun melalui penyedia hingga serah terima barang, tahapan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta Peraturan LKPP Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2018. Yang membedakan pada saat penyusunan spesifikasi teknis. KAK berdasarkan barang / jasa yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan atau yang telah tercantum dalam daftar SNI dan ecolabel.

Dalam tahap perencanaan pengadaan berkelanjutan, persiapan pengadaan berkelanjutan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kegiatan hingga serah terima hasil pengadaan berkelanjutan, para pelaku pengadaan yang terlibat adalah:

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan (PP)
5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)
6. Agen Pengadaan
7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
9. Penyelenggara Swakelola
10. Penyedia Barang/ Jasa

B. Tugas dan Kewenangan Para Pelaku Pengadaan Berkelanjutan

Para pelaku pengadaan barang jasa tersebut memiliki tugas dan kewenangan dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan mulai dari perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan. Adapun tugas dan wewenang masing-masing pelaku pengadaan diuraikan dalam Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Tugas dan Wewenang Pelaku

No.	Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa	Perencanaan Pengadaan	Persiapan Pengadaan	Pelaksanaan Pengadaan
1.	Pengguna Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan perencanaan pengadaan • Menetapkan dan mengumumkan RUP • Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa. • Menetapkan PPK. • Menetapkan Pejabat Pengadaan • Menetapkan Penyelenggara Pengadaan • Menetapkan Tim Teknis • Menetapkan Tim Juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal. • Menyatakan tender/ seleksi gagal. • Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tender/ Penunjukan langsung/ E-Purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 milyar. b. Seleksi/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 milyar.

2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.	Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran. • Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
3.	Pejabat Pembuat Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA. • Menyusun perencanaan pengadaan • Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan • Menetapkan tim pendukung • Menetapkan tim atau tenaga ahli 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA. • Menetapkan spesifikasi teknis/ KAK • Menetapkan rancangan kontrak • Menetapkan HPS • Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA. • Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200 juta. • Menetapkan SPPBJ • Mengendalikan kontrak • Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA. • Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan BAST. • Menilai kinerja penyedia.
4.	Pejabat Pengadaan		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan pengadaan langsung • Melaksanakan persiapan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200 juta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelaksanaan pengadaan langsung • Melaksanakan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200 juta. • Melaksanakan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100 juta.

			<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100 juta. • Melaksanakan persiapan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200 Juta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200 Juta.
5.	Kelompok Kerja Pemilihan		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia • Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelaksanaan pemilihan penyedia • Melaksanakan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik • Menetapkan pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100 milyar. b. Seleksi/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10 Milyar.
6.	Agen Pengadaan		<ul style="list-style-type: none"> • Mutatis mutandis dengan tugas Pokja pemilihan dan atau PPK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutatis mutandis dengan tugas Pokja pemilihan dan atau PPK.

7.	Pejabat Pe- meriksa Hasil Pekerjaan			<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa adminis- trasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200 Juta dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100 Juta.
8.	Panitia Pe- meriksa Hasil Pekerjaan			<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa adminis- trasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang ber- nilai paling sedikit di atas Rp. 200 Juta dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100 Juta.
9.	Penyelenggara Swakelola a. Tim Persiapan b. Tim Pelaksana c. Tim Pen- gawas	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan, mencatat, mengevalu- asi, dan melaporkan secara berkala kema- juan pelaksanaan keg- iatan dan penyerapan anggaran. • Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

10.	Penyedia			<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kontrak - Kualitas barang/ jasa - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume - Ketepatan waktu penyerahan, dan - Ketepatan tempat penyerahan.
-----	----------	--	--	--

Dalam penyusunan spesifikasi teknis, pelaku pengadaan sesuai tugas dan kewenangannya, menyusun spesifikasi teknis yang mengacu ke produk ramah lingkungan dan yang terdapat dalam daftar ecolabel. Misalnya, pengadaan kertas HVS dengan persyaratan yang sesuai dengan produk ramah lingkungan adalah sebagai berikut:

- Kertas ukuran A4
- Berat per lembar 80 gram
- Isi per pak 500 lembar (1 Rim)
- Tercantum label ecolabel dan SNI pada bungkusnya

Spesifikasi teknis tidak hanya menitik beratkan pada barang/ produk yang ramah lingkungan namun termasuk juga proses produksi juga harus mengutamakan pengelolaan terhadap lingkungan. Dengan itu berarti pelaku pengadaan telah menerapkan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan. Meskipun pengadaan barang/ jasa berkelanjutan diterapkan secara bertahap tetap harus dibuat rencana secara menyeluruh dalam 5 tahun kedepan sebagai rencana jangka menengah dan 25 – 30 tahun kedepan sebagai rencana jangka panjang guna meningkatkan kualitas lingkungan untuk generasi yang akan datang. Juga untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan.

Perlu juga prinsip *value for money* disosialisasikan secara terus menerus sehingga para pelaku pengadaan tidak ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan.

Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya juga direncanakan dan disusun berdasarkan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang ramah lingkungan/ ecolabel dan yang berstandar produk hijau.

Para pelaku pengadaan barang/jasa juga harus memahami apa yang dimaksud dengan spesifikasi teknis produk hijau dan ramah lingkungan. Harus ada acuan dan pedoman secara tegas produk-produk dengan standar produk hijau atau ramah lingkungan. Jika perlu dituangkan dalam peraturan setempat atau lokal sebagai acuan pelaksanaan teknis pengadaan barang/ jasa berkelanjutan selain pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

C. Tahapan Penerapan Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan adalah suatu proses dimana organisasi memenuhi kebutuhan (barang, pekerjaan dan utilitas) dengan cara yang mencapai value for money seumur hidup dalam menghasilkan manfaat tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi, serta meminimalkan kerusakan lingkungan.

Empat kerangka prinsip yang diterapkan:

- a. mengadopsi strategi untuk menghindari konsumsi yang tidak perlu dan mengelola permintaan
- b. dalam konteks – value for money seumur hidup, pilih produk dan jasa berdampak lingkungan yang lebih rendah di seluruh siklus hidup dibandingkan dengan produk dan jasa saingannya.
- c. menumbuhkan pasar layak (Australia dan Selandia Baru) untuk produk dan layanan yang berkelanjutan dengan mendukung usaha dan kelompok industri yang menunjukkan inovasi dalam keberlanjutan.
- d. mendukung penyedia pada pemerintah yang bertanggung jawab secara sosial dan mengadopsi praktek etika.

Secara umum pengadaan berkelanjutan adalah selain penggunaan barang atau produk berlabel hijau juga diharapkan proses produksi barangnya pun berprinsip pada proses yang ramah lingkungan misalnya

ada penghematan energi, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Di Indonesia, pengadaan berkelanjutan dapat diterapkan secara bertahap dalam jangka pendek (dalam kurun waktu 1-2 tahun), menengah (dalam kurun waktu 5 tahun) dan panjang (dalam kurun waktu > 10 tahun). Sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat lebih cepat tercapai dan pengelolaan lingkungan hidup dunia dapat lebih baik lagi. Penerapan pengadaan berkelanjutan dapat dimulai dari 1 atau 2 item barang yang berlabel ecolabel. Misalnya: Kertas ecolabel, Furniture ecolabel, Pendingin Ruangan ecolabel, Lampu menggunakan LED, dan lain-lain.

Penggunaan barang ecolabel dapat diterapkan dalam pengadaan berkelanjutan melalui katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal yang dikelola LKPP/ Kementerian/ Perangkat Daerah. Atau dapat juga melalui tender cepat.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menerbitkan aturan untuk pengadaan berkelanjutan. Ini sebagai langkah awal dan ke depan dapat diterbitkan lebih banyak lagi barang dan produk yang ramah lingkungan.

Badan Standarisasi Nasional juga telah mengeluarkan 13 SNI ecolabel untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Berdasarkan standar yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional ini, LKPP dapat menindak lanjuti dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan menjadi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan di seluruh Indonesia. Atau masing-masing Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi masing-masing dengan menerapkan pengadaan berkelanjutan melalui katalog elektronik yang dikelola Pemerintah Daerah masing-masing atau dapat juga melalui tender cepat.

Tahapan penerapan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan dapat dibuat dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Jangka Pendek.

Dalam kurun waktu 1-2 tahun dapat diterapkan untuk barang-barang habis pakai, misalnya: kertas, Map Plastik/ Odner, furniture, penggunaan pendingin ruangan (AC) yang hemat energi dan ramah lingkungan, dan lain-lain.

2. Jangka Menengah.

Dengan menerapkan penggunaan lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas yang hemat energi (LED), bahan dan material bangunan yang proses produksinya berbasis hemat energi.

3. Jangka Panjang.

Penggunaan kendaraan roda empat dan roda dua yang tidak menggunakan bahan bakar dari proses Sumber Daya Alam. Misalnya: Mobil listrik dan Sepeda Motor listrik.

Tahapan penerapan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan antara lain:

- Kondisi Sumber Daya Alam.
- Kebijakan dan politik.
- Kesiapan vendor.
- Keadaan pasar (supply dan demand).
- Kesiapan masyarakatnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB III

PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN DI DUNIA

Dengan terjadinya fenomena perubahan iklim yang secara drastis terjadi di dunia, maka dunia mulai memikirkan dampak terhadap keberlangsungan lingkungan dan manusia ke depannya. Berbagai cara diterapkan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi dan hal ini harus secara konsisten dilaksanakan dan ada komitmen yang jelas dari pemerintah di negara-negara di dunia. Sehingga dampak yang terjadi akan dapat dirasakan oleh seluruh dunia.

Hal besar yang dikelola pemerintah disisi kebijakan adalah *Green Public Procurement* (GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis lingkungan disebut juga dengan Pengadaan Berkelanjutan. GPP adalah strategi konsolidasi dari organisasi publik untuk melakukan kerja ekstra, bermitra antar organisasi, demi mengurangi dampak lingkungan melalui praktik pengadaan berkelanjutan. Di berbagai negara GPP telah

berkembang sejak era tahun 2000-an dan telah menjadi platform utama yang melandasi seluruh kebijakan pengadaan.

A. Green Public Procurement (Pengadaan Berkelanjutan) di Europe United

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Pembangunan Berkelanjutan, negara-negara dunia berlomba-lomba menerapkan pengadaan berkelanjutan dalam belanja negara. Penerapan pengadaan berkelanjutan tahap 1 telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2014 – 2018. Program ini dilanjutkan dengan tahapan ke 2 dari Rencana Pengadaan Berkelanjutan untuk jangka waktu 5 tahun (2019-2025) bertujuan untuk:

1. memberikan target yang jelas dan realistis untuk mendorong pengadaan publik dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.
2. meningkatkan porsi pengadaan pemerintah dalam produk-produk ramah lingkungan sebesar 90%
3. meningkatkan kesadaran di antara operator ekonomi dan CA
4. sebagai pendorong utama ekonomi lokal, dan sektor publik memimpin dengan memberi contoh penggunaan barang yang ramah lingkungan.

Pada tahapan ini dilakukan peningkatan penggunaan barang ramah lingkungan dan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan secara bertahap dari 63% saat ini menjadi 90% pada tahun 2025, bertujuan untuk mencapai target sektoral yang lebih ambisius, memperkenalkan 6 kriteria baru dan menetapkan 9 langkah untuk meningkatkan penyerapan GPP dalam target sektoral tertentu.

Dalam tahapan ini terdapat kriteria yang sudah ditetapkan untuk pengadaan berikut:

- a. Kertas Salin (Copy) dan Kertas Grafik
 - Ada 3 set kriteria yang berbeda untuk dipilih - seseorang tidak harus memasukkan semua spesifikasi. Yang paling banyak digunakan adalah kertas biasa dan serat perawan legal.

- Berlaku untuk kertas yang belum dicetak untuk keperluan penulisan, pencetakan dan penyalinan yang dijual dalam lembaran atau gulungan.
 - Produk kertas jadi seperti kertas tulis, buku gambar, kalender, manual, dll, belum dimasukkan.
- b. Produk dan Layanan Berkebun
- Mereka sangat komprehensif dan menangani berbagai aspek dari kelompok produk ini.
 - Pekerjaan Perbaikan
 - Tanaman Asli
 - Sistem Irigasi
 - Mesin Pengaman
 - Minyak Pelumas Mesin
 - Layanan Perkerasan (penggabungan kriteria lain di atas)
- c. Komputer dan Monitor
- Kriteria lebih luas cakupannya.
 - Kriteria tersebut mencakup komputer dan perangkat layar. Ini termasuk komputer stasioner, komputer desktop, server skala kecil, workstation, monitor komputer, komputer notebook, notebook dua dalam satu, komputer tablet, portable all in one komputer, mobile thin client.
 - Minimum dua tahun garansi untuk perbaikan atau penggantian. Ini harus mencakup kerusakan baterai juga
 - Membutuhkan memori, HDD / SSD, baterai isi ulang, lampu latar LCD, papan sirkuit dan dudukan agar dapat diakses dan diganti.
 - Hapus pembongkaran dan instruksi perbaikan harus tersedia
- d. Peralatan Pencitraan
- Kriteria untuk peralatan pencitraan belum diperbarui secara luas dan tidak mencakup kelompok produk baru.
- Jika tender diterbitkan dengan menggunakan BPQR - kriteria penghargaan harus mencakup setidaknya 15% dari total poin.

- Sebagai kriteria diperlukan:
 1. Pencetakan sisi ganda
 2. Efisiensi energi
 3. Petunjuk pengguna tentang manajemen kinerja hijau - cara memaksimalkan kinerja lingkungan dari peralatan pencitraan
- e. Tekstil
 - pada fase 1 sudah menampilkan kriteria ini. Kriteria sekarang membahas produk dan layanan.
 - Pakaian harus dirancang sedemikian rupa sehingga logo atau fitur identifikasi khusus dapat dengan mudah dihapus atau dicetak tanpa merusak item.
 - Tender jasa tekstil akan memperpanjang masa manfaat pakaian kerja dengan memberikan layanan pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan
- f. Produk Pembersih dan Layanan Kebersihan
 - Kandungan komponen bahan kimia produk
 - Kandungan semua pembersih serbaguna, pembersih sanitasi, pembersih jendela, deterjen, deterjen untuk mesin pencuci piring
 - Sebagai sarana verifikasi, Ekolabel Tipe 1 yang relevan akan dianggap patuh. Penyediaan bahan-bahan yang tercantum pada label produk, lembar data keselamatan dan lembar data teknis lainnya yang menunjukkan bahwa tidak ada bahan yang terdaftar dalam daftar kandidat.
- g. Penerangan jalan dan sinyal lalu lintas
 - Kriteria saat ini untuk penerangan jalan tidak memperhitungkan pencahayaan LED sehingga sebagian besar spesifikasi teknis yang disediakan oleh CA sudah melampaui apa yang diperlukan dalam hal GPP.
 - Kriteria yang direvisi telah diterbitkan pada bulan Desember - konsultasi publik akan mengikuti
 - Jika kriteria penerangan jalan digunakan dengan menggunakan BPQR - kriteria penghargaan harus mencakup setidaknya 15% dari total poin

h. Transportasi

- Lingkupnya luas dan sangat mudah diterapkan dalam tender. Kriteria GPP juga sangat mudah diverifikasi dan banyak ditemukan di pasar Malta.
- Kriteria saat ini sedang direvisi di tingkat UE
- Kriteria tersebut menargetkan emisi CO2 atau standar EURO.
- Diperuntukan bagi:
 1. Mobil penumpang dan kendaraan ringan - hingga 3,5 ton
 2. Layanan pengadaan dan transportasi umum
 3. Truk pengangkut sampah dan layanan pengumpulan sampah

i. Furniture

- Kriteria menerapkan pendekatan tiga fase. Perbaikan adalah landasan kriteria yang direvisi.
- Furnitur yang diperbarui memiliki garansi minimal 2 tahun. Perabotan baru harus memiliki garansi 3 tahun.
- Kriteria akhir layanan seumur hidup - pelepasan harus mengumpulkan furnitur dan menyediakan layanan penggunaan dan daur ulang untuk furnitur yang telah mencapai akhir masa kerjanya.

Untuk peningkatan penerapan pengadaan berkelanjutan, maka ditambahkan kriteria baru sebagai berikut:

- a. Peralatan Listrik dan Elektronik yang digunakan di Sektor Perawatan Kesehatan
 - Membutuhkan peserta lelang untuk memberikan instruksi kepada pengguna tentang cara menggunakan peralatan untuk meminimalkan dampak lingkungan.
 - Pelatihan juga harus diberikan mengenai penyesuaian dan penyetelan listrik peralatan.
- b. Industri makanan
Fase ke 2 membagi kelompok produk ini menjadi dua himpunan bagian:

- Layanan Rumah Sakit dan Katering
 - Mesin Penjual Kriteria ini jauh lebih ambisius daripada pedoman EC. Targetkan pengurangan penggunaan kemasan plastik. Ukuran ini sejalan dengan usulan Penggunaan Tunggal Plastik Directive. Tujuan mereka adalah untuk lebih mempromosikan penggunaan plastik yang dapat digunakan kembali, dapat terurai secara hayati, dan / atau kompos.
 - Perbaikan/ penggantian produk harus ditanggung oleh ketentuan garansi pabrik. Tender selanjutnya akan memastikan bahwa suku cadang yang setara tersedia untuk setidaknya 5 tahun di atas garansi.
- c. Vending Machine
- Paling tidak 1% harus diproduksi secara organik
 - Buah dan sayuran utama yang digunakan dalam melaksanakan layanan harus setiap kali dipilih sesuai dengan musim produksi.
- d. Layanan Perhotelan dan Katering
- Buah dan sayuran jika mungkin dipilih sesuai dengan musim hasil
 - Makanan dan minuman harus disajikan menggunakan wadah dan aksesoris terkait lainnya yang dapat digunakan kembali. Jika konsumsi bahan tunggal diperlukan, maka wadah harus biodegradable dan / atau kompos.
 - Buang yang dihasilkan harus dikumpulkan secara terpisah di sumbernya
 - Kemasan plastik harus dapat dibuat kompos / biodegradable / dapat digunakan kembali
- e. Tapware sanitasi
- Tapware sanitasi mencakup keran, kepala pancuran dan pancuran.
 - Address laju aliran air, manajemen suhu, kontrol waktu untuk banyak pengguna, informasi pengguna, kualitas produk dan umur panjang.
 - Pendekatan lingkaran karena produk harus dirancang sedemikian rupa sehingga komponen yang dapat ditukar dapat diganti dengan mudah.
 - Garansi untuk perbaikan atau penggantian minimal 4 tahun.

- f. Toilet dan Urinal
- Demikian juga dengan kriteria peralatan sanitasi, mereka membahas langkah-langkah penghematan air, instruksi pemasangan, umur panjang produk dan kinerja pembilasan
 - Ini juga memerlukan informasi dalam format cetak atau elektronik untuk:
 - Instalasi yang tepat
 - Informasi pada volume flush penuh dan berkurang
 - Rekomendasi untuk penggunaan dan pemeliharaan produk yang tepat
 - Informasi tentang pembuangan yang tepat pada produk akhir hidup
- g. Desain Jalan, Konstruksi dan Pemeliharaan
- Berlawanan dengan kriteria sebelumnya untuk sektor ini, kriteria yang baru diluncurkan juga mempertimbangkan desain dan pemeliharaan
 - Mereka memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan pendekatan khusus negara terhadap industri konstruksi jalan yang diadopsi.
 - Kriterianya memerlukan integrasi lingkungan dan rencana restorasi, pemantauan emisi kebisingan selama konstruksi dan pemeliharaan, rencana mitigasi kemacetan lalu lintas, persyaratan kinerja untuk ketahanan perkerasan
- h. Persyaratan Desain dan Kinerja
- Rencana mitigasi kemacetan lalu lintas harus disajikan dengan desain jalan dan harus mencakup garis waktu dengan konstruksi yang diharapkan dan rute alternatif.
 - Daya tahan trotoar - 15 tahun untuk pengikat, 20 tahun untuk dasar, 40 tahun di bawah.
 - Minimum 15% dari konten daur ulang, konten yang digunakan kembali dan / atau produk sampingan harus dimasukkan untuk jumlah elemen jalan utama.
- i. Pemeliharaan dan operasi
- Audit limbah dan rencana pengelolaan
 - Sedikitnya 55% berat limbah tidak berbahaya yang dihasilkan selama pembongkaran, termasuk pengisian ulang harus di-

- siapkan untuk digunakan kembali, daur ulang, dan bentuk pemulihan materi lainnya
- j. Desain, konstruksi dan manajemen gedung kantor
- Terdiri dari bangunan yang fungsi utamanya adalah menyediakan ruang untuk administrasi, keuangan, profesional, atau layanan pelanggan.
 - Kriteria untuk sektor ini fokus pada bangunan kantor sebagai suatu sistem dan bukan sebagai komponen individu.
 - Kriteria yang diadopsi akan membahas masalah kinerja energi minimum, penyimpanan limbah yang dapat didaur ulang, penggabungan konten daur ulang, dan pemasangan dan commissioning sistem energi bangunan
- k. Persyaratan Desain dan Kinerja
- Ruang penyimpanan khusus harus disediakan untuk memfasilitasi pemisahan limbah.
 - Sedikitnya 15% dari konten daur ulang, konten yang digunakan kembali dan / atau produk sampingan harus dimasukkan untuk elemen bangunan utama. Kontraktor harus menjelaskan bagaimana nilai keseluruhan akan dihitung dan diverifikasi termasuk dokumentasi bets, dokumentasi kontrol produksi pabrik, dan dokumentasi pengiriman
- l. Konstruksi bangunan
- Persyaratan untuk audit pembongkaran limbah dan rencana pengelolaan.
 - Sedikit 55% berat limbah tidak berbahaya selama pembongkaran, harus disiapkan untuk digunakan kembali, didaur ulang, dan bentuk lain dari pemulihan material. Kontraktor harus menyerahkan audit pra-pembongkaran. Ini harus dilacak menggunakan catatan dan faktur pengiriman. Data pemantauan harus diberikan juga kepada CA.
 - Pemasangan sistem energi bangunan.

Kesimpulan dari fase 2, dalam fase 2 tersebut akan dilakukan:

- Kesepakatan untuk lebih banyak lagi item-item dalam penerapan GPP.

- Persyaratan pengadaan telah menerapkan pengadaan berkelanjutan mencapai 90% di tahun 2025
- Bertujuan untuk mencapai target sektoral yang lebih ambisius
- Memperkenalkan 6 kriteria baru
- Menetapkan 9 langkah lebih lanjut untuk meningkatkan penyerapan dan melaksanakan konsultasi publik

B. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Negara-negara Nordik (Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia)

Environmental Management System (Sistem Manajemen Lingkungan) adalah pendekatan sistematis yang digunakan secara sukarela di seluruh dunia oleh organisasi untuk menangani, memantau dan terus meningkatkan kinerja lingkungannya. Kinerja Lingkungan adalah tanggung jawab manajemen puncak organisasi. Tanggung jawab ini melibatkan dan membatasi ruang lingkup, mendefinisikan kebijakan dan tujuan terkait, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengoperasikan EMS untuk mencapai tujuan yang diinginkan. EMS dapat disertifikasi oleh pihak ketiga di Indonesia sesuai dengan skema seperti ISO 14001.

Ekolabel adalah sertifikasi kinerja dan metode lingkungan yang dipraktekkan di seluruh dunia. Ekolabel mengidentifikasi produk atau layanan yang ada dan terbukti secara keseluruhan lebih disukai yang berwawasan lingkungan, dalam kategori produk atau layanan tertentu.

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) telah mengidentifikasi tiga jenis ekolabel antara lain:

1. Tipe I (ISO 14024)
Program pihak ketiga yang bersifat sukarela, berdasarkan banyak kriteria, yang memberikan lisensi yang mengesahkan penggunaan label lingkungan pada produk yang menunjukkan keseluruhan preferensi lingkungan dari suatu produk dalam kategori produk tertentu, berdasarkan pertimbangan siklus hidup.
2. Tipe II (ISO 14021)
Klaim deklarasi mandiri lingkungan yang informatif.

3. Tipe III (ISO 14025)

Program sukarela yang menyediakan data lingkungan terukur pada suatu produk, di bawah yang ditentukan sebelumnya kategori dan parameter yang ditentukan oleh pihak ketiga yang berkualifikasi, berdasarkan penilaian siklus hidup dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang sama atau pihak ketiga yang berkualifikasi lainnya

Sebelum penerapan pengadaan berkelanjutan dan penyusunan dokumen pemilihan juga prosedur pengadaan berkelanjutan serta melakukan analisa pasar, perlu dicari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) EMS apa yang tersedia di pasar?
- b) Apakah EMS yang berbeda, setara satu sama lain?
- c) Apakah mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan?
- d) Berapa banyak pemasok potensial yang memiliki EMS, dan apakah mereka bersertifikat?
- e) Berapa banyak pemasok potensial di pasar yang dikecualikan jika EMS diperlukan?
- f) Apakah membutuhkan EMS akan mempengaruhi harga?
- g) Ekolabel apa yang tersedia di pasar yang relevan?
- h) Apakah label yang berbeda sama? (Jika, misalnya, Anda bermaksud meminta EU Ekolabel, bagaimana label lain mematuhi persyaratan lain yang ada dalam EU Ekolabel?)
- i) Berapa banyak pemasok potensial yang dapat memberikan produk atau layanan dengan ekolabel ini?
- j) Bagaimana mewajibkan ekolabel akan mempengaruhi harga?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan berkoordinasi dengan organisasi ekolabel yang relevan yang dapat menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga pemahaman para pemangku kepentingan terkait pengadaan berkelanjutan dapat sama dan satu visi. Dalam tender harus melihat persyaratan dari sistem yang diinginkan, dan mempertimbangkan apa elemen yang terpenting bagi lingkungan dan bagaimana elemen tersebut dapat dipenuhi dapat digambarkan dengan baik. Misalkan ada uraian lengkap yang meliputi antara lain:

- a. Situasi lingkungan.
- b. Kebijakan lingkungan.
- c. Penilaian risiko.
- d. Daftar dampak, dengan evaluasi makna dampaknya
- e. Tujuan di balik visi dan misi organisasi itu sendiri termasuk indikator kinerja (KPI), dan bagaimana KPI diukur.
- f. Program atau rencana tindakan yang relevan.
- g. Peran dan tanggung jawab sehubungan dengan isu yang berkaitan dengan lingkungan.
- h. Instruksi diberikan kepada personel.
- i. Evaluasi / pemantauan tahunan dan kemungkinan penyesuaian.

Penggunaan ecolabel sebagai spesifikasi teknis dalam perencanaan pengadaan berkelanjutan dan dokumen pemilihan atau dengan mencantumkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh peserta tender termasuk persyaratan untuk produk ecolabel.

Persyaratan minimum wajib dipenuhi, artinya setiap penawaran tender yang tidak memenuhi persyaratan harus ditolak. Karena itu, sebelum diputuskan ditetapkan atau tidaknya persyaratan minimum pada ecolabel, harus dipastikan bahwa ada pasokan produk ecolabel yang memadai di pasar, dan terjadi persaingan yang kompetitif dalam tender.

Saat menentukan spesifikasi teknis, bahan dan metode produksi atau penyediaan dalam proses produksi keduanya dapat diperhitungkan dan tidak merupakan bagian yang substansi.

Contoh: *Persyaratan Minimum Tentang Ecolabel Uni Eropa Untuk Sabun Tangan*

Sabun tangan yang ditenderkan harus ditandai dengan UE Ecolabel ((sesuai dengan Keputusan Komisi 9 UE) pada bulan Desember 2014 tentang penetapan kriteria ekologis untuk penghargaan Ecolabel UE untuk pembilasan produk kosmetik (2014/893 / EU)).

Dokumen kriteria dapat diunduh dari EU Ecolabel situs web, dan ditambahkan sebagai lampiran pada dokumen tender.

Persyaratan minimum yang harus dipenuhi dapat disusun sebagai berikut:

Dokumentasi tentang pemenuhan persyaratan minimum untuk ecolabel yang harus diserahkan merupakan dokumen dari:

- nomor lisensi yang valid untuk Ecolabel UE; atau
- nomor lisensi yang valid untuk ecolabel lain dengan persyaratan label yang serupa, lebih disukai termasuk akun tentang bagaimana persyaratan yang sesuai dengan label yang masuk dalam Ecolabel UE.

Jika peserta pengadaan dapat memberikan bukti dokumen bahwa mereka tidak dapat memperoleh label dalam batas waktu yang diminta kelompok kerja pengadaan, maka peserta dapat mengirimkan dokumen yang sesuai untuk mengonfirmasi persyaratan pelabelan Ecolabel UE yang telah dipenuhi dalam praktiknya.

Contoh: Klausul Kontrak Pengadaan Berkelanjutan dengan Persyaratan Ecolabel.

Ketentuan kontrak harus memastikan bahwa pengiriman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan selama periode kontrak sampai selesai kontrak. Isi dari klausul kontrak minimal memuat antara lain:

- a. Barang ecolabel yang ditenderkan harus memiliki lisensi untuk ecolabel yang bersangkutan di keseluruhannya masa kontrak.
- b. Jika lisensi ecolabel barang-barang yang ditender berakhir selama periode kontrak, Pemasok harus mengajukan permohonan lisensi ecolabel baru untuk barang yang bersangkutan.
- c. Jika barang-barang telah habis masa berlaku lisensi ecolabelnya dalam periode kontrak, penandatanganan kontrak berhak untuk meminta produk pengganti ecolabel dengan harga yang sama. Ketentuan ini tidak akan berlaku jika lisensi hilang sebagai akibat dari amandemen terhadap lingkungan dengan kriteria yang relevan, yang mengharuskan melakukan addendum dari elemen-elemen dasar kontrak.
- d. Pemasok harus melaporkan setahun sekali seberapa banyak jumlah barang ecolabel yang dibeli dalam perjanjian ini. Informasi ini akan digunakan dalam pelaporan kontrak berbasis lingkungan. Barang-barang ecolabel harus diberi label dengan ecolabel yang relevan dalam bentuk cetak dan katalog barang elektronik.

Dokumentasi alternatif ini harus disusun sesuai dengan persyaratan dokumentasi dalam dokumen kriteria yang relevan, dan dapat terdiri dari dokumentasi atau deklarasi terverifikasi dari pihak ketiga, atau dokumentasi atau pernyataan dari pabrikan.

Dokumen tentang pemenuhan persyaratan minimum untuk ecolabel dapat dipilih:

- tidak meminta dokumentasi;
- untuk meminta dokumentasi sehubungan dengan pengajuan tender; atau
- untuk meminta dokumentasi dari pemenang tender sehubungan dengan kesimpulan dari kontrak.

Peluang-peluang dalam meningkatkan penggunaan EMS dan ecolabel:

- a. Dialog pasar yang disempurnakan
 - Dialog pasar yang lebih baik dapat memfasilitasi persiapan proses pembelian yang akan datang. Dengan mencari bantuan dan saran dari pasar dan lembaga khusus, pembeli dapat mempromosikan peningkatan penggunaan EMS dan ecolabel di kalangan komersial operator di pasar. Ini akan membuatnya semakin mudah untuk memastikan kualitas dan persaingan yang tepat untuk setiap langkah selanjutnyakontrak.
 - Ini akan memudahkan untuk mengevaluasi pasokan pasar perusahaan, produk dan layanan yang memenuhi kriteria lingkungan.

Perusahaan, produk dan layanan yang dicakup oleh EMS dan label ecolabel terdaftar dalam database terbuka di Internet.

- b. Komunikasi yang lebih sederhana dan lebih jelas
 - Komunikasi akan menjadi lebih jelas jika mereka dapat merujuk langsung ke EMS atau ecolabel alih-alih merujuk untuk beberapa persyaratan lingkungan individu.
 - Seharusnya lebih mudah untuk mengomunikasikan kebijakan pengadaan berkelanjutan dari pembeli kepada karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan akan menjadi lebih terlihat ketika produk yang digunakan adalah produk yang berlabel ecolabel.

- Persyaratan kontrak akan disederhanakan dan lebih jelas bagi pemasok.
- c. Peningkatan fokus pada EMS dan ecolabel
- Peluang baru yang diperoleh dari legislasi terkait akan meningkat - dan telah diintensifkan - fokus pada penggunaan EMS dan ecolabel untuk politisi, pengadaan, dan pemasok. Bagian ini berisi pandangan dan pernyataan yang diperoleh dari para pelaku pengadaan, pemasok dan organisasi pelabelan dan sertifikasi yang disusun selama lokakarya nasional yang diadakan bersama dengan Dewan Menteri Nordik dalam memproyeksikan Pertumbuhan Hijau melalui Pengadaan Publik.
- d. Menghemat waktu untuk pengembangan kriteria dan kontrak mengikuti
- Otoritas publik tidak perlu mengembangkan persyaratan lingkungan mereka sendiri, karena mereka malah bisa merujuk sistem manajemen lingkungan dan label lingkungan.
 - Sertifikat akan berfungsi sebagai bukti terdokumentasi yang relevan karena persyaratan terpenuhi.
 - Waktu pemasok juga dapat dihemat jika otoritas pengadaan mengadopsi pendekatan umum dan memanfaatkan peluang baru.
- e. Perlakuan yang lebih adil terhadap pemasok
- Ketika membutuhkan EMS dan ecolabel, keterlibatan pihak ketiga yang independen akan memastikan bahwa persyaratan di balik EMS atau ecolabel terpenuhi dengan baik. Ini membuat kompetisi lebih adil daripada dalam situasi di mana persyaratan lingkungan tidak terkontrol. Dengan persyaratan yang tidak terkontrol, pemasok yang benar-benar dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi persyaratan mendapatkan kredit yang sama dengan pemasok yang hanya mengklaim bahwa mereka patuh memenuhi persyaratan.
- f. Pemantauan yang lebih kompeten
- Ada kebutuhan besar untuk memantau kemajuan Pengadaan Publik Hijau.

- Pemantauan akan lebih mudah jika dapat diukur dengan pemantauan pembelian dari pemasok dengan EMS dan pembelian produk dan layanan ecolabel. Ini juga akan membuatnya lebih mudah diatur target politik untuk penggunaan EMS dan ecolabel.
- g. Undang-undang yang lebih jelas
- Aspek hukum pelabelan secara signifikan sekarang lebih jelas dengan penjelasan aturan 2014 dibanding aturan pengadaan sebelumnya. Tantangan yang terkait dengan peningkatan penggunaan EMS dan ecolabel adalah:
1. Kurangnya kepemimpinan
 - Sebagian besar hambatan akan hilang jika kita memiliki mandat politik yang jelas untuk pengadaan publik hijau.
 - Pengembangan pengadaan publik hijau tidak sedang dilakukan dipantau secara efektif. Tujuan yang terukur jarang ditentukan, dan tidak ada tindak lanjut atau konsekuensi jika kebijakan pengadaan hijau tidak diterapkan. Kurangnya kemauan dan sumber daya untuk memantau kemajuan, di sisi kontrak pihak berwajib.
 2. Pasokan pasar terbatas di beberapa area produk
 - Pihak berwenang pada umumnya menginginkan kompetisi sebanyak mungkin untuk tender mereka, dan mereka memilih untuk tidak mempersempit pasar kepada pemasok yang dapat menyediakan EMS dan ecolabel.
 - Peluang hukum lebih baik berkat arahan 2014, tetapi dalam praktiknya peluang untuk membutuhkan label tergantung pada ketersediaan produk ecolabel dalam industri terkait, dan ketersediaan ini sangat bervariasi dari produk ke produk atau tender ke tender.
 3. Kurangnya waktu dan pengetahuan
 - Pengetahuan di sini berkaitan dengan pengetahuan lingkungan dan pengetahuan pasar. Pengacara sering kekurangan informasi tentang perbedaan EMS dan ecolabel digunakan di pasar.

- Kurangnya pengetahuan tentang pasar juga bisa menjadi penghalang, karena para penyedia mungkin tidak mau mendefinisikan persyaratan tanpa mengetahui lebih lanjut tentang konsekuensi dari persyaratan tersebut; yaitu apakah pemasok di pasar akan dikecualikan dengan cara tertentu yang memiliki dampak negatif pada kompetisi? Dan jika demikian, seberapa banyak?
- Sulit bagi calo untuk menilai apakah satu atau yang lain label lebih baik. Ini bisa diselidiki selama dialog pasar.
- Kurangnya pengetahuan tentang efek EMS dan ekolabel harga dan manfaat lingkungan mungkin bermasalah.
- Meskipun demikian, dialog pasar tidak mencukupi dan diharapkan menjadi lebih lazim.
- Mungkin ada kurangnya pengetahuan lingkungan di antara pihak yang berwenang dalam hal memahami dampak EMS secara kompleks dan ekolabel dalam praktik.
- Mungkin juga ada kekurangan pengetahuan tentang persyaratan yang mendasari label secara hukum dapat digunakan. Yang mana diantara mereka yang secara efektif berhubungan atau menjadi ciri subjek kontrak? Dalam praktiknya ekolabel tidak sama, seperti mereka berbeda dalam berbagai detail, yang mungkin menentukan dari sudut pandang industri.
- Menurut para peserta pengadaan dalam lokakarya, memilih kriteria yang harus dipenuhi dipandang sebagai cara yang lebih aman untuk berhasil daripada membutuhkan label tertentu. Agar ini efektif, entitas pengadaan harus memiliki pengetahuan paling banyak aspek lingkungan penting dari setiap produk atau layanan, dan memahami bagaimana ini sesuai dengan tujuan lingkungan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka menginginkan undang-undang itu memfasilitasi persyaratan label tertentu.

- Menafsirkan berbagai jenis dokumentasi sulit, dan beban pembuktian harus ada pada pemasok. Namun, entitas pengadaan harus mempertimbangkan nilai tambah apa yang dibutuhkan dari EMS yang bersertifikat benar-benar bermanfaat dan terkait dengan pencapaian tujuan lingkungan.
4. Kekhawatiran tentang kemungkinan pengecualian bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM)
- Ekolabel masih dianggap terlalu mahal oleh banyak UKM. Namun, lebih dari 50% pemasok berlisensi di Denmark baik yang sesuai Nordic Swan Ecolabel atau EU-Ecolabel memiliki 50 karyawan atau lebih sedikit. Tetapi EMS atau ekolabel masih belum menjadi bagian yang integral dari semua strategi perusahaan.
 - Ada perbedaan besar antar sektor. Apa yang mungkin praktik yang diterima di satu sektor mungkin tidak relevan di bidang lain. Karena itu akan sulit untuk membangun seperangkat alat yang sesuai semua sektor, dan akan salah untuk menganggap bahwa “satu ukuran cocok semua”.
 - Biaya untuk mendapatkan jumlah label lebih dari yang sebenarnya biaya lisensi. Biaya-biaya ini tidak dapat secara langsung dimasukkan dalam harga produk, dan ini mungkin menjadi penghalang bagi perusahaan dalam mempertimbangkan untuk mengajukan label. Di sisi lain, perusahaan dengan produk berlabel telah melaporkan pengalaman positif dalam hal peningkatan permintaan dan penjualan produk berlabel.
5. Harga akuisisi tetap menjadi faktor penting dalam tender
- Pertimbangan lingkungan - termasuk EMS dan ekolabel - tidak memiliki bobot yang cukup dalam tender publik.
 - Masih ada fokus yang lebih besar pada harga akuisisi daripada pada total biaya siklus hidup yang terkait dengan pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk dan layanan.

6. Ketidakpastian hukum
Undang-undang mungkin sulit ditafsirkan, berkenaan dengan perbedaan praktik, dampak, dan proses yang berkepanjangan.

C. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Korea

Tahun 2002 Korea meluncurkan sistem pengadaan secara elektronik yang dinamakan KONEPS (www.pps.go.kr/english/). Dalam KONEPS terdapat kanal khusus terkait GPP yaitu situs khusus pembelian produk-produk ramah lingkungan (<http://green.pps.go.kr>). Produk ramah lingkungan dalam satu sistem katalog lengkap dengan penanda spesifikasi label ramah lingkungan, daur ulang, sertifikasi efisiensi peralatan dan sertifikat hemat energi. Dampak dari penerapan sistem ini pada tahun 2010, tercatat belanja produk ramah lingkungan meningkat sekitar 10 persen dari total anggaran pengadaan.

Di Korea, GPP diatur melalui *'Act on Encouragement of the Purchase of Green Products (2004/2005)'* untuk mencegah pemborosan penggunaan sumber daya dan pencemaran lingkungan, dan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi domestik dengan mendorong pembelian produk ramah lingkungan. Otoritas publik termasuk pusat dan daerah pemerintah dan lembaga publik harus menyerahkan rencana implementasi tahunan dengan target sukarela dan laporan kinerja dengan jumlah aktual produk ramah lingkungan dibeli. Pasar hijau publik telah tumbuh sekitar tujuh kali sejak 2005 menjadi 1,6 miliar USD pada tahun 2012, GPP dari 19 kelompok produk menghasilkan 3,71 juta ton pengurangan emisi CO₂ dan terciptanya 14.335 pekerjaan baru.

D. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Jepang

Di Jepang, *'Law on Promoting Green Purchasing (2000)'* mengamanatkan lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan pengadaan hijau. *'Green Purchasing Law (2001)'* meminta agar Jepang menjadi masyarakat berbasis daur ulang melalui pengadaan hijau. Informasi ramah lingkungan produk dilengkapi dengan basis data pusat yang dikelola oleh *Japanese Green Purchasing Network*. Semua kementerian dan

pemerintah pusat mempraktikkan pengadaan hijau; keseluruhannya ada 47 pemerintah daerah/kementerian dan 12 kota yang ditunjuk terlibat dalam pengadaan hijau, dan dua pertiganya 700 kota sekarang secara sistematis mengimplementasikan pengadaan hijau. Lebih dari 150 item ditargetkan untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan dengan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan.

E. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Cina

Cina telah membangun pengadaan berkelanjutan berdasarkan pendekatan ekonomi terencana. Sistem pengadaan publik memiliki struktur top-down hierarkis. Pemerintah pusat merumuskan nasional kerangka kerja untuk pengadaan publik. Badan pemerintah pusat melakukan alokasi anggaran aktual; melakukan pengadaan publik melalui spesifikasi dan kustomisasi termasuk pelatihan petugas pengadaan. *Public Procurement Centres* (PPCs) bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana pengadaan publik. Instrumen utama untuk GPP adalah dua daftar pengadaan publik dengan ramah lingkungan dan produk hemat energi. Sejak 2007, PPCs diminta untuk memprioritaskan produk yang tercantum dalam *Green Product Inventories*. Daftar ini memuat produk mulai dari mobil hingga bahan bangunan, peralatan kantor dan barang konsumen lainnya.

F. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Kanada

Sementara di Kanada, pada 2006 Pemerintah Kanada meluncurkan program pengadaan Berkelanjutan dengan menetapkan target dan standar minimum lingkungan, peralatan, panduan dan pelatihan kepada pelaku pengadaan. Salah satu fokus pemerintah Kanada adalah pengadaan kendaraan bermotor pemerintah yang ramah lingkungan berdasarkan 3 pilar yaitu menekan dampak emisi karbon, pemeliharaan kendaraan yang ekonomis dan keselamatan dan perilaku berkendara. Langkah ini meningkatkan nilai manfaat uang dari belanja kendaraan bermotor pemerintah diseluruh aspek. Baik aspek penghematan belanja juga mendorong pengembangan *low carbon technology*.

G. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Australia

Sedangkan di Australia dengan label ECO-Buy pada tahun 2001 setidaknya 24 Pemerintah Daerah di Australia berkomitmen bersama untuk membeli produk-produk daur ulang. Upaya ini dalam rangka menciptakan deman yang diharapkan mendorong investasi terhadap produk daur ulang. Gerakan ECO-Buy bertujuan memperluas dampak positif dari pembelian pemerintah. Tidak kurang 180 anggota termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, swasta dan lain-lainnya. ECO-Buy menginisiasi sistem database produk ramah lingkungan yang disebut ECO-Find. Eco-Find mempermudah user mendefinisikan dan mencari produk hijau yang dibutuhkan untuk kemudian dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan.

Secara umum database Eco-Find mendefinisikan produk ramah lingkungan (produk hijau) dalam kategori berbahan baku utama daur ulang, hemat air, hemat energi, rendah zat-zat beracun dan berasal dari material ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dampaknya periode 2000-2001 tercatat nilai pembelian pemerintah terhadap produk hijau mencapai setara 52,6 miliar rupiah kemudian tahun 2009-2010 meningkat menjadi 708 miliar rupiah. Jumlah produk hijau meningkat pesat, tahun 2001 hanya terdapat 80 item menjadi 430 item di tahun 2010. Lebih dari 37,500 ton emisi karbon dapat dihindarkan, 9.9 giga liter air dan 84 hektare lahan dapat diselamatkan.

H. Penerapan Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan Di Filipina

Filipina telah membentuk sistem pengadaan publik yang canggih transparan dan kondusif untuk kompetisi terbuka. Aturan dan peraturan yang memberikan lapangan bermain yang adil dan setara untuk bisnis. Pengenalan GPP akan dilakukan secara organik diintegrasikan ke dalam kerangka kerja yang ada, visinya adalah pengadaan publik yang hijau untuk seluruh produk. Penerapannya dilakukan secara bertahap dan pendekatan yang menyeluruh akan mempercepat pembelian hijau dari tahapan awal pada proses *Chain Supply Encouragement* (CSE), yang dilakukan pembelian secara terpusat di sektor pasar. Pengeluaran

pemerintah diperlukan untuk melaksanakan berbagai layanan publik dan pengeluaran tersebut menciptakan permintaan yang memengaruhi pasokan. Kebutuhan barang hijau dan ramah lingkungan serta pengadaan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi hijau adalah sinyal kuat untuk pemasok, penjual dan pedagang untuk menjelajah ke dalam perusahaan hijau. Dengan mengimplementasi penggunaan produk hijau, pemerintah mengambil alih peran utama untuk mengkonversi pasar menjadi pasar hijau.

Lusinan negara di seluruh dunia mempraktikkan pengadaan berkelanjutan. Memperkenalkan dan memajukan pengadaan berkelanjutan adalah pragmatis dan pendekatan selektif yang sesuai dengan keadaan nasional dan prioritas. Jumlah pendekatan dihitung oleh jumlah otoritas publik yang telah memulai pengadaan berkelanjutan. Contoh-contoh bagus tentang pengadaan berkelanjutan ada di tingkat lokal, nasional dan bahkan tingkat supra-nasional dan berfungsi sebagai inspirasi untuk merancang program yang sesuai untuk pengadaan berkelanjutan secara spesifik. Di Uni Eropa, di mana akun pengadaan publik untuk hampir 20% dari PDB, pengadaan publik hijau akan merangsang pasar hijau. Inisiatif unggulan pada ‘Eropa yang hemat sumber daya’ di bawah Eropa 2020 strategi mendorong penggunaan yang lebih luas dari masyarakat hijau pengadaan ‘sebagai sarana untuk pertumbuhan cerdas melalui pengembangan ramah lingkungan dan iklim eknologi, produk dan layanan. Dengan keuangan mendukung Program EU SWITCH-Asia, sejumlah Negara-negara Asia seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia telah menyusun kerangka kerja kebijakan SCP nasional atau sedang dalam proses melakukannya, seperti Filipina dan Sri Lanka.

Rencana Lima Tahun ke-13 Tiongkok (2016-2020) mengejar pembangunan berkelanjutan melalui apa yang disebut *Ecological Civilization Construction* yang menyerupai konsep SCP dan efisiensi sumber daya di UE. Negara-negara OECD semakin menggunakan pengadaan sebagai tuas kebijakan untuk mempromosikan kelestarian lingkungan pengembangan. Pada 2012, 72% negara OECD telah mengembangkan strategi pengadaan berkelanjutan di tingkat pusat untuk mendukung pengadaan berkelanjutan. Beberapa negara seperti Jerman, Jepang dan USA telah memimpin dengan berinvestasi banyak dalam gerakan energi hijau dan

mengembangkan kebijakan terkait. USA sudah memasukkan persyaratan untuk pengadaan hijau ke dalam peraturan federal dan perintah eksekutif. Pada tahun 2011, The Administration USA telah mengumumkan kebijakan hijau yang ambisius, misalnya, membutuhkan 95% dari semua kontrak pengadaan pemerintah telah memenuhi persyaratan keberlanjutan. GPP adalah kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi: diperkirakan pada tahun 2020 penjualan industri ramah lingkungan akan mencapai EUR 2,2 triliun. Pertimbangan ini telah membantu pemerintahan di seluruh dunia untuk melaksanakan pengadaan berkelanjutan atau pengadaan ramah lingkungan.

Pemerintah adalah pembeli tunggal terbesar di sektor pasar, permintaan untuk produk hijau akan mengubah pasar menuju hijau dengan efek positif pada pekerjaan dan pendapatan rakyat.

Pengadaan produk hijau akan mendorong dan menciptakan pasar untuk produsen Filipina, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk memproduksi produk hijau dan menggunakan proses yang ramah lingkungan.

Proses pengadaan berkelanjutan yang transparan dan adil melalui spesifikasi teknik hijau akan mendukung nilai uang dalam prosedur kompetitif.

Contoh utama pemerintah untuk *go green* akan memiliki efek limpahan pada sektor swasta dan rumah tangga swasta juga memberikan preferensi terhadap produk ramah lingkungan.

Meningkatnya permintaan akan meningkatkan pasokan produk hijau, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya produk ramah lingkungan dan membuatnya lebih terjangkau.

Kualitas hijau dari persediaan dan peralatan akan mengurangi dampak negatif pada lingkungan selama siklus produksi dan penggunaan produk yang ramah lingkungan.

Tujuan utama dari pengadaan berkelanjutan adalah untuk membuat program pengadaan berkelanjutan yang diterapkan diseluruh departemen, biro, kantor dan lembaga pemerintah, termasuk unit pemerintah daerah. GPP akan mencakup CSE, yang dibeli secara terpusat melalui DBM-PS dan non-CSE dibeli langsung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintah. Implementasi GPP akan menjadi norma pengadaan publik dalam jangka menengah hingga panjang.

Menetapkan GPP secara sistematis akan menciptakan pasar yang berkembang untuk persediaan dan peralatan hijau di Filipina. Ini akan memiliki dampak positif pada ekonomi, masyarakat dan lingkungan.

Road map yang ada membangun GPP berdasarkan kebijakan yang ada dan prosedur, melibatkan para pemain utama yang berkomitmen GPP, telah menyelidiki dengan seksama kapasitas dan pasar peluang dari sisi penawaran. Integrasi yang harmonis dari argumen hijau ke dalam sistem yang ditetapkan mengurangi risiko kegagalan secara signifikan. Dengan menghindari pemisahan GPP dari mekanisme pengadaan konvensional, tantangannya penerapan GPP direduksi menjadi tantangan keseluruhan pengadaan publik konvensional: ketersediaan pasokan, nilai uang, spesifikasi teknis yang layak dan telah diverifikasi sebelumnya. Penerapan dan kebijakan dilakukan secara bertahap mulai dari jangka pendek melalui fase percontohan selama fase konsolidasi, di jangka menengah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang dibutuhkan untuk mengatasi bahkan tantangan yang tidak terduga.

Konsultasi dengan para pemangku kepentingan telah menyatakan optimisme terhadap daftar CSE yang diprioritaskan, kertas multi-copy, tisu toilet, buku catatan, dan bola lampu LED akan dimasukkan segera dalam tahap pertama GPP. DBM-PS memiliki sudah termasuk barang-barang ini dengan spesifikasi hijau awal dalam pengadaan 2017. Dan selanjutnya, seperti pembersih, kursi, semprotan desinfektan, kantong sampah, sabun cair dan bubuk deterjen akan dimasukkan sebagai tahap kedua dalam pengadaan untuk 2018.

Pentahapan GPP untuk barang-barang CSE selanjutnya dilakukan untuk antara lain:

- a. Folder, Tagboard, A4 dan ukuran legal: Menggunakan produk daur ulang
- b. Kotak File Data dan Folder Data: Menggunakan produk daur ulang
- c. Amplop, dokumenter, A4 dan ukuran legal: Menggunakan produk daur ulang
- d. Keranjang Sampah dan Debu: Menggunakan produk plastik daur ulang
- e. Bola Lampu, 7 watt: Menggunakan LED (Light Emitting Diode)

- f. Linear Tube, 18 watt: Menggunakan LED (Light Emitting Diode)
- g. Tisu toilet: Menggunakan 40% kertas tisu daur ulang
- h. CCF, 1 lapis, 2 lapis dan 3 lapis Ukuran: 280mm x 241mm dan 280mm x 378mm: Menggunakan kertas ikatan daur ulang

Dalam jangka menengah, seluruh daftar CSE akan dilengkapi dengan pertimbangan penggunaan produk hijau, beserta spesifikasi teknis hijau yang dicantumkan dalam pengumuman pengadaan “PhilGEPS”. Dalam daftar ini dilengkapi dengan pengadaan yang diperbarui beserta pedoman dan langkah-langkah tambahan, kapasitas tambahan bangunan dan komunikasi pemasok.

Untuk jangka panjang, kriteria mengacu pada pekerjaan, kondisi kerja, CSR, manajemen rantai pasokan dan yang lain dapat dipertimbangkan dengan memajukan GPP ke SPP. Untuk memperpanjang fase persiapan pemasok, perkiraan awal peluang pengadaan bisa digunakan untuk menanamkan inovasi; pemerintah bisa umumkan bahwa mereka berniat untuk membeli (dalam beberapa tahun) saja produk-produk yang memenuhi spesifikasi tertentu (yang merupakan barang ramah lingkungan).

Contoh internasional adalah rencana Norwegia untuk hanya membeli mobil listrik mulai tahun 2025 dan seterusnya.

Secara teoritis, semua item CSE yang tercantum dalam PhilGEPS dapat diakses dan tercantum dengan spesifikasi teknis hijau. Namun secara bertahap direkomendasikan pendekatan yang mengikuti praktik yang ada untuk melakukan survei pasar untuk mengeksplorasi kelayakan menempatkan produk hijau baru dalam daftar. Hak pemerintah untuk mendapatkan nilai uang (*value for money*) dalam bahasa Indonesia syarat sumber, kuantitas, kualitas, harga, waktu dan pengiriman harus dipastikan. Diusulkan untuk menilai kemungkinan CSE untuk GPP dengan pertimbangan berikut:

1. Kesiapan pasar:
Apakah jumlahnya pemasok cukup, pilihan, dan produk kualitas? Skor diberikan antara 1, jika pasar belum siap semua, misalnya, saat tidak ada saat tidak ada pemasok, dan 5, jika pasar sudah siap dan sempurna banyak pemasok yang menawarkan pilihan produk yang luas tersedia.

2. Dampak Lingkungan:
Apakah lingkungan langsung berdampak, misalnya, melalui emisi, tergantung pada jumlah barang yang dibeli dan lingkungan individu polusi yang disebabkan oleh setiap produk?
Selain itu, apa yang tidak langsung menyebabkan dampak lingkungan melalui kontribusi potensial untuk penghijauan industri tergantung pada Leverage di pasar? Skor dari 1 hingga 5 diberikan tergantung pada rendah atau sangat positif dampak lingkungan.
3. Implikasi Biaya:
Apakah mengurangi biaya melalui biaya operasional yang lebih rendah untuk energi, air dan pembuangan diharapkan? Atau biaya yang lebih tinggi, untuk contoh, sebagai konsekuensi dari biaya produk lebih tinggi dan lebih tinggi kualitas produk? Skor 1 hingga 5 diberikan tergantung pada substansial kenaikan biaya atau penghematan penting.
4. Kepraktisan:
Seharusnya kriteria hijau mudah dirumuskan dan diverifikasi?
Skor dari 1 hingga 5 diberikan tergantung pada tingkat kesulitan atau kemudahan untuk merumuskan dan untuk memverifikasi kriteria hijau.
5. Dukungan kepada pemerintah tujuan lingkungan:
Skor 1 hingga 5 diberikan tergantung pada yang lemah atau yang koneksi yang kuat dengan pemerintah tujuan lingkungan.
6. Dukungan untuk ekonomi lokal:
Skor 1 hingga 5 diberikan tergantung pada tidak atau adanya dukungan substansial kepada masyarakat setempat, industri dan UKM lokal.

Menurut sistem ‘radar’ ini, sepuluh CSE pertama yang cocok untuk GPP telah diidentifikasi dalam proses konsultasi dibantu oleh tim SWITCH-Asia. Sepuluh produk telah diprioritaskan dengan urutan skor kumulatif sebagai berikut: kertas multi-copy, kertas toilet, buku catatan, pembersih, kursi, semprotan desinfektan, kantong sampah, sabun tangan cair, bubuk deterjen dan bola lampu LED.

Metode penyaringan ini berlaku untuk semua item CSE lainnya. Masalah paling kritis yang dapat mendukung atau menghambat serapan produk CSE untuk GPP adalah kesiapan pasar dalam konteks mendukung ekonomi lokal, mengingat mengembangkan pasar global, yang saat ini mampu memasok segala bentuk produk hijau. Sejauh tidak ada konflik dengan kapasitas pemasok lokal, serapan seharusnya tidak menjadi masalah. Jika terjadi konflik, masih ada bidang yang luas merumuskan spesifikasi teknis dalam konteks spesifik negara. Pertimbangan yang sudah ada dalam sistem pengadaan publik saat ini adalah kursi. Di negara-negara Skandinavia, kursi yang berkelanjutan terbuat dari bahan kayu karena sumber daya hutan yang luas sedangkan di Filipina, kursi lebih disukai terbuat dari plastik karena kurangnya sumber daya hutan; kursi plastik tidak akan melewati GPP di negara-negara kaya hutan, seperti, kayu tidak akan lulus GPP di Filipina.

Ruang lingkup non-CSE sangat luas; secara teoritis, itu mencakup segala sesuatu yang bukan item CSE. Instansi pemerintah di seluruh tingkat nasional, provinsi dan lokal mengadakan item-item yang diperlukan untuk memenuhi tugas layanan mereka kepada orang-orang.

Konteks individu menciptakan persyaratan yang berbeda untuk persediaan dan peralatan. Namun, sering ada pengadaan non-CSE yang dapat dimasukkan dalam rezim GPP dengan cara yang sama seperti CSE dan sebagai hak pemerintah untuk melaksanakan *value for money*.

Dengan menerapkan pertimbangan kesiapan pasar, potensi dampak lingkungan, implikasi biaya, kepraktisan, dukungan untuk lingkungan pemerintah.

Prioritas produk non-CSE untuk GPP dan tujuan serta dukungan terhadap ekonomi lokal, daftar pendek item non-CSE yang cocok untuk GPP telah dilakukan identifikasi dan telah ditetapkan sepuluh produk prioritas dengan urutan skor kumulatif berikut: komputer monitor, komputer desktop, laptop dan mesin fotokopi; pendingin ruangan (AC), lemari es dan freezer; toilet dan urinal; kendaraan; layanan fasilitas pelatihan dan hotel, makanan dan layanan catering; cat dan pernis; tekstil (seragam dan pakaian kerja).

Metode penyaringan ini adalah berlaku untuk memperluas ruang lingkup GPP untuk tambahan non-CSE dari waktu ke waktu.

I. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan di Malaysia

Malaysia telah merumuskan rencana aksi nasional jangka panjang untuk Green Government Procurement (GGP) atau Pengadaan Pemerintah Hijau yang terkait erat dengan rencana pembangunan negara. GGP adalah batu penjurus untuk mengejar pertumbuhan hijau Malaysia sebagaimana dirumuskan dalam 'Eleventh Malaysia Plan (2016-2020)' dan 'National SCP Blueprint (2016-2030)' yang sesuai. Pemerintah akan memimpin dengan memberi contoh dalam mengubah pola konsumsi yang akan secara bersamaan menyebabkan perubahan dalam produksi dan pasar ke produk dan pasar hijau. Untuk kelompok produk yang dipilih, GGP akan menjadi wajib untuk semua entitas publik pada tahun 2030. Secara bertahap, semua pemerintah nasional, negara bagian dan lokal akan menerapkan GGP. Volume pembelian produk hijau akan meningkat hingga 20% pada tahun 2020, menjadi 50% pada tahun 2025 dan hingga 100% pada tahun 2030 untuk kelompok produk tertentu yang ditenderkan dengan spesifikasi teknis berdasarkan kriteria hijau/ramah lingkungan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Teknologi Hijau serta Kementerian Air memelopori perubahan yang cerdas dan pengeluaran yang bijaksana, untuk meningkatkan daya saing global Malaysia, pekerjaan dan peluang bisnis di sektor hijau, dan untuk mencapai ekonomi rendah karbon itu inklusif dan berdasarkan inovasi.

Di banyak negara, GPP telah memicu efek limpahan ke sektor swasta. Di Jepang, pangsa pasar bisnis lingkungan meningkat dengan cepat, termasuk 30% dari perusahaan swasta menerapkan prinsip pembelian hijau. Sebuah studi 2013 disurvei 133 perusahaan multinasional dan menemukan bahwa 93% dari responden memilih bahwa pengadaan berkelanjutan adalah tujuan penting. Di Eropa, faktor utama adalah harapan klien dan penghindaran risiko untuk citra merek yang dapat dikaitkan dengan praktik sosial dan lingkungan yang buruk. Responden di Amerika Utara ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap peraturan baru dan pengurangan biaya sebagai yang paling berpengaruh.

Ada juga penerapan GPP di beberapa negara seperti di Hongkong dengan Green Council-nya, Pemerintah Massachusetts dengan Program Environmentally Preferable Products (EPP) dan banyak contoh lainnya.

Bahkan secara khusus negara-negara APEC menerbitkan kajian

penerapan GPP dalam judul Green Public Procurement in the Asia Pacific Region yang menggambarkan bagaimana isu GPP di Asia Pasifik menjadi isu utama.

Selain itu penerapan Green Public Procurement atau Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan juga telah dilakukan di beberapa negara yang termasuk dalam Uni Eropa (European Union/ EU) seperti Inggris, Italia, Polandia, dan Norwegia yang telah mengimplementasikan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan dalam pengadaan barang/ jasa publik. Di negara-negara Uni Eropa Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan dilakukan melalui penerapan secara bertahap mulai dari produk-produk barang habis pakai seperti kertas, furniture hingga ke material bahan bangunan antara lain peralatan toilet, kamar mandi, keran, shower, dan lain-lain dan peralatan elektronik seperti komputer PC dan laptop.

BAB IV

BEBERAPA CONTOH PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan di Indonesia diatur di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 68. Pasal 68 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa memperhatikan aspek keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Aturan penerapan PPB menggunakan frasa “memperhatikan”, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan PPB di Indonesia masih berada pada level pengenalan, tidak bersifat wajib. Hal ini akan memperbesar kemungkinan penerapan PPB akan masih bersifat insidental dan belum merupakan suatu gerakan masif yang terstruktur.

Diharapkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan akan berkontribusi di skala nasional dan internasional dalam membantu mengatasi masalah lingkungan dan menjadi haluan dalam inovasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menerapkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan dengan mempertimbangkan masalah-masalah lingkungan ketika melakukan kontrak dengan penyedia barang/jasa. Mekanisme pengalokasian kontrak dilakukan dengan kompetisi tender dengan memasukkan syarat berupa kriteria-kriteria terkait lingkungan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa. Kriteria syarat lingkungan dapat diminta dipenuhi pada proses produksi, atau rantai pasok barang/jasa. Dengan demikian, kinerja terkait lingkungan dari penyedia barang/jasa merupakan bagian dari kualitas penawaran. Kriteria terkait lingkungan tersebut dimasukkan ke dalam beberapa tahapan pengadaan seperti pada saat tender desain, tender untuk pelaksanaan konstruksi, dan tender untuk pengoperasian sebuah bangunan (ICLEI, 2007). Di dalam tender kriteria-kriteria tersebut dimasukkan ke dalam beberapa tahapan tender seperti pada kriteria seleksi, spesifikasi teknis, kriteria evaluasi dan juga klausul kinerja kontrak (Testa et.al, 2015). Testa et.al (2015) dan Lundberg (2017) menyebutkan beberapa kriteria lingkungan yang dijadikan persyaratan proses tender adalah sebagai berikut: Pertama, energi seperti penggunaan energi yang rendah, emisi karbon dari peralatan/kendaraan/alat berat, penggunaan renewable energy, pelatihan efisiensi energy. Kedua, material, seperti penggunaan produk yang tidak beracun, produk ramah lingkungan (green label), penggunaan kayu yang minim, produk hasil daur ulang. Ketiga, air seperti penggunaan toilet minim air (biodegradable liquid), peralatan hemat air (dual-flush toilet, tap water). Keempat, suara seperti pengontrolan suara akibat pelaksanaan konstruksi atau juga pengoperasian bangunan. Kelima, manajemen limbah, seperti adanya manajemen limbah yang baik. Keenam, daur ulang, berupa penggunaan air limbah untuk di daur ulang, daur ulang sampah.

Dengan memasukkan kriteria-kriteria lingkungan di dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan, misal dalam pembangunan Green Road, pemerintah berusaha untuk menerapkan low waste economy dengan mengurangi penggunaan energi, pencegahan limbah

dan polusi di awal proses pengadaan barang dan jasa dengan persyaratan di awal proses tender berupa penggunaan produk hijau dan perilaku hijau perusahaan yang ikut berkompetisi dalam tender. Kemudian memastikan adanya kontrol terhadap polusi, pelaksanaan daur ulang dan penggunaan produk daur ulang pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa (misal proses konstruksi) dan pengoperasian produk hasil pengadaan barang/jasa (misal pengoperasian jalan).

Beberapa proses pengadaan barang./jasa yang bersentuhan dengan ekosistem air khususnya laut adalah pembangunan infrastruktur laut dan jasa catering/tataboga. Paper ini akan membahas bagaimana pengadaan barang/jasa dapat membantu dalam menjaga kelestarian laut khususnya dalam pembangunan jasa konstruksi infrastruktur laut dan jasa catering/tataboga. Dalam melaksanakan infrastruktur di laut pada proses perencanaan sudah merencanakan teknologi hijau, pada proses pemilihan sudah mencantumkan kriteria ramah lingkungan dalam proses evaluasi penawaran sebagai contoh kriteria teknik dan teknologi yang digunakan ramah lingkungan: tidak menghancurkan seluruh terumbu karang, kriteria bahan/material yang digunakan (dalam pembangunan, dalam pemeliharaan) ramah lingkungan: tidak beracun. Kemudian, waktu pembangunan suatu infrastruktur juga diharapkan tidak mengganggu aktifitas reproduksi dari makhluk hidup yang ada pada suatu ekosistem laut (Daffon, 2018). Sedangkan pada pengadaan barang/jasa makanan, ketika membutuhkan barang/jasa mempersyaratkan produk berlabel hijau (Green Label) misalnya ikan bukan dari produk illegal fishing, ukuran ikan yang besar tidak yang kecil.

Langkah nyata pemerintah dalam(Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan ini adalah, Program E- *Procurement* (berbasis web) milik LKPP yang dikembangkan dan diprogram untuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yaitu E-*tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-*Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-*Audit*), dan tata cara pembelian barang/

jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). Ini merupakan salah satu bentuk meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*).

Contoh penerapan pengadaan berkelanjutan lain yang telah dilakukan di Indonesia antara lain:

A. Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di atas Permukaan Laut (Tol Bali Mandara)

Jalan Tol Bali Mandara adalah jalan sepanjang 12,7 km di atas laut yang menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai Tuban, dan Nusa Dua. Jalan tol ini mulai dikonstruksi sekitar bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013. Jalan tol ini didesain tahan terhadap gempa 1.000 tahun. Jalan Tol Bali Mandara dibangun di atas Teluk Benoa. Ada tiga jalur utama yaitu Benoa (Denpasar)–Bandara Ngurah Rai (Tuban), Bandara Ngurah Rai–Nusa Dua, dan Benoa–Nusa Dua. Ketiga jalur ini membentang di atas Teluk Benoa sekitar 1.373 hektar (NN 2, 2014).

Awalnya pembangunan proyek ini akan dibangun melayang di darat, namun karena budaya di Bali tidak mengizinkan ada sebuah bangunan memiliki ketinggian melebihi pura di sekitarnya (15 meter), maka jadilah proyek ini di bangun membentang di atas laut (NN 5, 2018). Desain konstruksi awal jalan tol ini menggunakan teknologi ramah lingkungan yaitu pracetak seperti tiang pancang dan lantai yang dibuat di pabrik dan dipasang di laut, apabila pembuatan tiang pancang dan lantai dibuat dilaut maka akan mengotori kawasan perairan sebagai dampak pengecoran. Kemudian, timbunan tanah yang tak merusak mangrove. Jalan tol ini sudah menggunakan lahan sekitar mangrove maka akan dilakukan penanaman sekitar 15 ribu bibit pohon bakau di sekitar perairan Teluk Benoa (NN 1, 2013). Dalam hal ini dapat dilihat pelaksanaan pembangunan jalan ini telah menerapkan konsep green public procurement pada tahap perencanaan dengan memperhatikan kearifan lokal (tinggi maksimum bangunan tidak boleh melebihi 15 meter), desain dengan teknologi ramah lingkungan. Kemudian green public procurement dilaksanakan pada saat konstruksi yaitu dengan penanaman mangrove pengganti.

Di dalam Amdal, pelaksana proyek menyatakan, pemasangan tiang-tiang penyangga jalan dilakukan menggunakan ponton dan tidak dilakukan pengurukan. Namun, terpaksa dilakukan pengurukan sementara

dengan batu kapur karena lokasi pekerjaan tidak bisa dijangkau ponton pancang yang juga membawa logistik. Kedalaman air, lebih dangkal daripada draf ponton yaitu garis batas ketinggian maksimal dari dasar ponton yang terbenam saat berisi muatan maksimal. Penggunaan tanah kapur, digunakan karena merupakan material terbaik dan paling cocok dengan dasar laut untuk pengurukan sementara. Ekosistem dan pantai dengan jenis batu karang sama dengan karakteristik batu kapur yang diuruk sementara. Pihak pelaksana mengatakan bahwa pengurukan itu bagian metode kerja dan bersifat sementara (NN 2, 2014). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahapan konstruksi dilakukan perubahan metodologi pekerjaan namun untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dalam rangka green procurement maka dipilih material yang diyakini memiliki dampak paling kecil terhadap lingkungan.

Di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kontrol terkait dampak lingkungan yang telah disusun di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) amat penting dilaksanakan. Kontrol ini dapat dilakukan dengan menunjuk pihak lain untuk mengawasi atau juga dengan mendengarkan masukan dari para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan seperti Walhi, Green Peace dan sebagainya. Jika terdapat perubahan pada proses, bahan baku dan penolong dalam pembangunan infrastruktur tersebut maka Pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pasal 26 ayat 1 yang mengatur pembatalan kelayakan lingkungan hidup jika terjadi perubahan pada proses, bahan baku dan penolong. Jika AMDAL dibatalkan maka pelaksana pekerjaan harus membuat AMDAL baru untuk dapat melanjutkan pekerjaan tersebut.

B. Studi Kasus Barang/Jasa Produk Perikanan

Penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur menghabiskan stok ikan, menghancurkan habitat laut, merusak persaingan, menempatkan nelayan yang jujur pada ketidakadilan yang tidak adil, dan melemahkan masyarakat yang berhemat, terutama di negara-negara berkembang. Diperlukan suatu kebijakan untuk memastikan bahwa produk-

produk perikanan yang ada di pasaran merupakan produk yang ramah lingkungan. Salah satu produk regulasi yang ada adalah kebijakan di Uni Eropa terkait illegal, unreported and unregulated fishing (IUU). Ini merupakan suatu kebijakan pengadaan barang di level lintas negara yang akan membantu memperbaiki ekosistem laut. Peraturan Uni Eropa untuk mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 (EU , 2010). Dengan diterapkannya peraturan ini maka pengadaan barang/jasa produk perikanan di Eropa menerapkan konsep green public procurement di awal proses dengan pendefinisian spesifikasi awal produk barang/jasa yang dapat masuk ke dalam sebuah kawasan. Pemasok produk perikanan mau tidak mau dipaksa untuk menerapkan kebijakan ini agar produknya dapat diterima di Eropa. Dengan pemasok menerapkan kebijakan ini maka diharapkan kondisi ekosistem laut di negara pemasok akan lebih terjaga.

C. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Green Public Procurement (G-Pro) untuk mendukung Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan adalah gerakan visioner dan strategis. Gagasan dari ASN unggulan Kalsel, Peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) XVI - LAN RI – 2018 ini patut diberikan apresiasi besar.

G-Pro mengusung ide pengurangan konsumsi kertas atau paper less, penggunaan BBM energi non fosil dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti air, angin, mikro hidro, biomassa, biofuel, dan listrik. Menggugah kesadaran bersama bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah potensi besar yang harus dibangun dari tidur panjangnya agar valuetentang lingkungan dan masa depan generasi dapat dioptimalkan.

Berkaca dari gerakan GPP di beberapa belahan dunia beberapa karakteristik gerakan yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan:

- 1) Berorientasi pada manajemen belanja pemerintah bukan memaksa masyarakat untuk bergerak dengan peraturan taktis;

- 2) Membangun komitmen lembaga pemerintah menciptakan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan;
- 3) Fokus mengkonsolidasikan demand dalam rangka mendorong supply produk hijau;
- 4) Menerapkan Manajemen Rantai Value (Value Chain Management) tataran kebijakan, implementasi hingga dampak;
- 5) Membangun monitoring system progres, output dan dampak secara intensif.

Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi provinsi yang pertama menerbitkan regulasi GPP di Indonesia, namun harus menjadi yang terbaik dalam menerapkan dan menghasilkan manfaat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus menjaga sektor hulu (hutan dan sumber daya alam) dan hilir (pengadaan barang/jasa). Semangatnya adalah menciptakan sebesar-besarnya manfaat (barokah) melalui kebijakan strategis yang mendorong tindakan-tindakan sederhana, mudah dan terukur.

D. Contoh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan Di Kementerian

Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan di Kementerian PUPR telah diterapkan mulai tahun 2017 dengan penggunaan aspal plastik untuk pemeliharaan jalan.

E. Contoh Pengadaan Berkelanjutan Yang dilakukan Bridgestone Corporation

Bridgestone Corporation (Bridgestone), perusahaan karet dan ban terbesar di dunia, yang telah menerapkan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Global (Global Sustainable Procurement Policy) untuk membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi pemasok terkualifikasi, mempromosikan praktek terbaik, dan berperan sebagai alat komunikasi dan pengembangan di industri ini. Kebijakan ini menggambarkan komitmen perusahaan terhadap perencanaan pengadaan yang mendorong terwujudnya keuntungan bagi lingkungan, sosial dan ekonomi jangka

panjang. Kebijakan ini berlaku terhadap semua produk dan jasa yang digunakan, termasuk untuk seluruh pemasok global.

Kebijakan baru ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan global Bridgestone Group, “Our Way to Serve,” yang menyediakan kerangka kerja mengenai bagaimana kami berbisnis, mengembangkan produk, dan berinteraksi terhadap konsumen dan komunitas, Bridgestone Corporation. Dipandu oleh “Our Way to Serve” milik Bridgestone, kebijakan baru ini sejalan dengan tujuan Bridgestone untuk menggunakan “100% sustainable materials*” di produk-produknya sebagai visi jangka panjang tahun 2050 dan selanjutnya. Kebijakan ini menggabungkan panduan perusahaan sebelumnya menjadi satu dokumen yang menetapkan persyaratan minimum untuk melakukan bisnis dengan Bridgestone, serta proses pilihan yang dapat berkontribusi lebih cepat untuk merealisasikan rantai pasokan berkelanjutan. Sebagai pengguna karet alam dalam jumlah besar, kebijakan ini menggambarkan harapan Bridgestone terhadap masalah kritis dalam rantai pasokan karet alam global yang kompleks. Lebih jelasnya, dokumen ini berisi empat area fokus utama, yaitu:

- **Transparansi** – termasuk penelusuran dan tata kelola yang baik;
- **Kepatuhan** – mematuhi hukum dan peraturan di negara dan wilayah di mana Bridgestone melakukan bisnis;
- **Kualitas, Harga dan Pengiriman & Inovasi** – memastikan material dan layanan berkualitas tinggi dikirimkan tepat waktu dan dengan biaya yang wajar, termasuk mengupayakan teknologi inovatif yang mendukung peningkatan di seluruh komunitas global;
- **Proses Pengadaan Berkelanjutan** – menggabungkan pengadaan yang berwawasan lingkungan, seperti kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penggunaan air, penggunaan lahan dan konservasi, kesehatan, keselamatan, pencegahan bencana dan resiliensi.

Selama pengembangan kebijakan final tersebut, Bridgestone mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal, termasuk konsultan internasional, organisasi non-pemerintah (LSM), pemasok material,

petani karet alam, dan pelanggan utama untuk memastikan kebijakan ini menyeluruh, mencerminkan standar industri dan pelaksanaan terbaik, dan didukung oleh rencana implementasi dan komunikasi yang efektif.

Tersedia dalam 12 bahasa, kebijakan tersebut akan dilaksanakan, diatur dan diberlakukan secara regional. Sebagai langkah awal segera, Bridgestone akan memprioritaskan untuk bekerja sama dengan para karyawan, pemasok dan pelanggan serta pakar industri lainnya untuk menerapkan kebijakan ini. Dalam 18 bulan mendatang, Bridgestone akan bekerja sama dengan pemasok dan rekanannya untuk memastikan bahwa mereka telah menerima kebijakan tersebut dan mengerti. Setelah mengerti akan kebijakan tersebut, pemasok kemudian akan menerima daftar pertanyaan untuk *self assessment*. Bridgestone saat ini tengah mengembangkan penilaian pemasok tambahan untuk penelusuran karet alam dan akan bekerja untuk bermitra dengan industri dan pakar terkualifikasi lainnya untuk membantu mendukung pemantauan selanjutnya dari kepatuhan pemasok.

Bridgestone berkomitmen untuk bekerja dengan pemangku kepentingan eksternal lain, termasuk universitas, asosiasi industri dan LSM, untuk terus meninjau masukan yang akan bermanfaat untuk penyempurnaan dan revisi kebijakan selanjutnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Global (Global Sustainable Procurement Policy) dan komitmen CSR Bridgestone:

- Kunjungi web Pengadaan Berkelanjutan Global Bridgestone untuk detail lebih lanjut dan akses pada kebijakan
- Kunjungi web spesial “Our Way to Serve” Bridgestone dan web CSR untuk informasi umum.
- Baca 2016 Sustainability Report Bridgestone untuk detail lebih lanjut pada aktivitas berkelanjutan.
- Prestasi terkini yang diraih Bridgestone dalam penghargaan berkelanjutan dan peringkat “Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)”.

Bridgestone Group mendefinisikan sustainable materials sebagai material yang:

- 1) berasal dari sumber daya dengan jaminan pasokan terus-menerus,
- 2) dapat digunakan sebagai bagian dari bisnis kami dalam jangka panjang, dan
- 3) memiliki dampak lingkungan dan sosial yang rendah selama siklus hidup mulai dari pengadaan hingga pembuangan.

F. Contoh Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Di Pemerintah Daerah

Penerapan pengadaan berkelanjutan baru dilakukan di beberapa perangkat daerah seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Kotamadya Surabaya.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan perlu diterapkan di seluruh pemerintah daerah agar pelestarian lingkungan diterapkan untuk kehidupan generasi penerus di masa yang akan datang. LKPP selaku pembuat kebijakan agar didorong untuk membuat pedoman atau petunjuk pelaksanaan teknik pengadaan barang/jasa berkelanjutan.

- Pengadaan Berkelanjutan di Bali
Hal-hal yang menjadi strategi pengadaan berkelanjutan dalam penerapannya di Provinsi Bali adalah:
 - a) Reformasi peraturan yang berkaitan dengan pengadaan, standar proses produksi barang/jasa, standar produksi barang/jasa nasional Indonesia.
 - b) Peningkatan kapasitas SDM maupun pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.
 - c) Memperkuat peran LKPP dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
 - d) Menyiapkan sarana penunjang pengadaan berkelanjutan seperti manual prosedur, Sistem terintegrasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Pengadaan Berkelanjutan di Surabaya
Penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan di Surabaya diantaranya dilakukan dengan penggunaan paperless di kantor-kantor pemerintah dan penggunaan lampu hemat energi.

- Pengadaan Berkelanjutan di Yogyakarta
Pengadaan berkelanjutan di Yogyakarta telah dikukan sejak tahun 2017 dengan produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMKM. Disamping itu juga untuk bangunan dan gedung juga diterapkan *Green Building*.

Selain pemerintah daerah, BUMN maupun perusahaan multi nasional juga telah menerapkan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan diantaranya adalah:

- Bank Mandiri
- Bank BNI
- Bank BCA
- PT. Unilever, Tbk.
- Dan lain-lain.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Peluncuran Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan, sekaligus pencanangan dimulainya penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Pemerintah Republik Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan adanya pencanangan tersebut, maka masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah harus menerapkan pengadaan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan juga sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan generasi penerus Indonesia dan melindungi lingkungan hidup agar generasi penerus dapat lebih lama menikmati lingkungan yang ramah lingkungan.

Kebijakan ini baru diluncurkan sehingga belum banyak dilakukan di Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, namun sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan warganya, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memulai penerapan Pengadaan Barang/ Jasa Ramah Lingkungan atau sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah lebih dikenal dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Untuk penerapan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah furniture kantor. Furniture yang terbuat dari kayu terstandarisasi sesuai dengan sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu. Lalu pengadaan kertas. Kertas-kertas HVS atau fotokopian harus sudah mengantongi ekolabel kertas. Kemudian untuk pengadaan folder dari plastik, diwajibkan dari bahan daur ulang. Selanjutnya untuk barang-barang seperti alat pengolah limbah medis autoclave dan microwave, serta pengatur suhu udara, memiliki beban energi yang lebih kecil. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019.

Pengadaan barang/jasa berkelanjutan ini harus dimulai di seluruh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah awal tahun 2020 dan sebagai langkah awal sebaiknya masing-masing Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah mulai menerapkan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan secara masif dan konsisten sesuai dengan prinsip *value for money*.

A. Dukungan kebijakan dan insentif

Infrastruktur Hijau (Green Infrastructure)/ Produk Berlabel hijau umumnya membutuhkan material dan teknologi khusus. Sering kali, kedua faktor produksi ini memerlukan biaya yang tinggi sehingga perlu dukungan kebijakan dan insentif untuk penerapannya. Saat ini sudah terdapat banyak negara termasuk negara tetangga yang telah menerapkan prinsip infrastruktur hijau. Oleh karena itu, internalisasi konsep hijau pada pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah merupakan suatu hal yang wajib. Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa, PPB di Indonesia diatur di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal

68. Pasal 68 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa memperhatikan aspek keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Aturan penerapan pengadaan berkelanjutan menggunakan frasa “memperhatikan”, tidak bersifat wajib. Hal ini akan memperbesar kemungkinan penerapan pengadaan berkelanjutan masih bersifat insidental dan belum merupakan suatu gerakan masif yang terstruktur. Belum adanya standar, kriteria dan indikator dalam penerapan pengadaan berkelanjutan juga dapat menyebabkan implementasi pengadaan berkelanjutan yang tidak maksimal. Untuk menjamin penerapannya Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi turunan yang berisikan standar penerapan, kriteria dan indikator penerapan pengadaan berkelanjutan.

Selain dukungan kebijakan untuk pengguna barang (pemerintah) dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan, diperlukan juga dukungan untuk penyedia jasa (sektor swasta) agar mereka tertarik untuk berinvestasi diteknologi hijau. Dukungan dapat berupa kebijakan kemudahan inventasi dan juga insentif misal berupa pengurangan pajak dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat *supply* dan *demand* yang cukup dalam mengimplementasikan *Green Public Procurement* di Indonesia.

Setiap aktivitas di lingkungan pemerintahan membutuhkan keberadaan barang dan jasa. Hampir seluruh barang dan jasa tersebut dihasilkan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang akan berdampak terhadap lingkungan. Kesadaran dalam membeli barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan khususnya pada instansi pemerintahan ditunjukkan dengan memasukkan aspek lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan jenis barang atau peralatan dan jasa untuk pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Oleh karena itu, setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan didorong agar tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan melalui sistem pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan atau pengadaan berkelanjutan (*Green Public Procurement*, GPP).

Konsep pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan telah diamanatkan dalam:

- UU Nomor 32 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor. Tahun 2018
- serta Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2019

Skema yang digunakan sebagai kriteria dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan merupakan kesepakatan kolaborasi jajaran Kementerian/Lembaga pemilik skema untuk maju bersama mengawal aspek lingkungan dan keberlanjutan secara lintas sektor.

Pemanfaatan barang dan jasa ramah lingkungan berkaitan dengan penghematan biaya operasional pemerintah dari sisi ekonomi, legalitas dan keberlanjutan bahan baku, efisiensi sumber daya energi dan air, pertimbangan daur hidup produk, pemanfaatan material layak daur ulang, Pengurangan Emisi Udara, Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah yang dihasilkan, serta emisi Gas Rumah Kaca dari sisi lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Kebijakan lain yang dibuat untuk menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengadaan berkelanjutan antara lain:

- a) Penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga antara lain AC, lemari pendingin, mesin cuci, dan lain lain sesuai amanah UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan PP No. 70 tahun 2009 yang mulai berlaku 2018.
- b) Mengeluarkan Perpres 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- c) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional telah mengeluarkan 13 jenis SNI ekolabel untuk produk-produk yang ramah lingkungan.

Kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup atau eko label diterapkan terhadap barang dan jasa:

- a) berbasis penggunaan energi;
- b) berbahan baku atau berbasis sumber daya alam; dan
- c) berbahan daur ulang.

Secara umum diterapkannya Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan meliputi:

- a) barang;
- b) teknologi;
- c) jasa konsultasi; dan
- d) jasa lainnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan barang dan Jasa berkelanjutan (Ramah Lingkungan Hidup) pada pasar lokal dan pemasok lokal.

Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai dasar Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan dapat dilakukan:

- a. penambahan daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- b. evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Penambahan daftar dan evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam melakukan koordinasi Menteri membentuk tim teknis Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

Tim teknis Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. perwakilan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang membidangi usaha dan atau kegiatan;
- b. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; dan
- d. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengawasan persaingan usaha.

Berikut barang-barang atau produk yang telah ditetapkan pengadaannya berdasar ramah lingkungan hidup yang dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup

No.	Kategori Produk	Produk	Skema Label Lingkungan	Kriteria	Logo (Tanda Pengenal)
1.	Kertas	Kertas Fotokopi	Ekolabel Tipe I (KLHK)	Kriteria Ekolabel ditetapkan dalam SNI Kriteria Ekolabel.	
2.	Plastik	Stationary (Folder File)	Ekolabel Tipe II (KLHK)	Klaim Ekolabel dideklarasikan/ dinyatakan oleh Produsen berdasarkan SNI ISO 14021:2017 Label Lingkungan dan Deklarasi – Klaim Lingkungan Swadeklarasasi (Pelabelan Lingkungan Tipe II).	(Klaim Aspek Lingkungan Spesifik)
3.	Kayu	Kayu untuk Furniture	Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) (KLHK)	Kriteria SVLK berdasarkan: Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu.	
4.	Alat Pengolah Limbah Medis	<i>Autoclave Hybrid</i>	Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (KLHK)	Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan : a. Skema Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan. b. SNI ISO 14034:2017 Manajemen Lingkungan –Verifikasi Teknologi Lingkungan.	Surat Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan

5.	Alat Pengolah Limbah Medis	<i>Microwave Hybrid</i>	Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (KLHK)	Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan: a. Skema Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan. b. SNI ISO 14034:2017 Manajemen Lingkungan – Verifikasi Teknologi Lingkungan.	Surat Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
6.	Piranti Pengkondisi Udara (AC)	Inverter dan Non Inverter	Label Tanda Hemat Energi untuk AC (Kementerian ESDM)	Kriteria SKEM dan Label Tanda Hemat Energi berdasarkan: a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara. b. SNI 04 6958:2003 Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga dan sejenisnya – Label Tanda Hemat Energi.	

B. Kendala Dalam Implementasi Pengadaan Berkelanjutan

Penerapan pengadaan berkelanjutan di Indonesia sudah dimulai namun belum keseluruhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menerapkan pengadaan berkelanjutan. Ada beberapa alasan belum diterapkannya pengadaan berkelanjutan, sesuai dengan Perpres 16/2018

pengadaan berkelanjutan belum menjadi kewajiban yang harus diterapkan di masing-masing organisasi pemerintah. Pihak-pihak yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkunganpun masih menyusun aturan-aturan yang dapat digunakan dan diterapkan diberbagai sektor. Masih banyak kendala yang menjadi hambatan untuk penerapan pengadaan berkelanjutan selain peraturan, komitmen politik, sumber daya (vendor/penyedia, produsen, pelaku pengadaan, dll), tujuan nasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan lain-lain.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri LHK dan penancangan pengadaan berkelanjutan, maka Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah didorong untuk segera menerapkan penggunaan barang ramah lingkungan dan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan.

Meskipun secara nasional belum adanya kewajiban untuk menerapkan pengadaan berkelanjutan, namun beberapa kementrian dan pemerintah daerah telah mulai menerapkan pengadaan berkelanjutan meskipun masih dalam taraf uji coba. Setidaknya sudah ada niat baik untuk mulai melakukan peningkatan terhadap kualitas lingkungan.

Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan GPP dikutip dari Testa dkk (2015) antara lain:

- a. Finansial sebagai kendala utama menurut Bouwer dkk, Walker dkk dan Brammer dan Walker. Adanya kecenderungan untuk menggunakan produk yang lebih murah dibandingkan produk yang berkelanjutan dan lebih mahal menurut Willis.
- b. Kurangnya kesadaran terhadap GPP di lingkungan kerja menurut Swanson dkk, Bjorklund dkk dan Bratt dkk seperti pentingnya melaksanakan agenda GPP oleh manager atau kesadaran antar pegawai akan GPP.
- c. Kurangnya pengetahuan, informasi dan kompetensi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa serta bagaimana memformulasi referensi-referensi yang ada menurut Varnas.

C. Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa

Perubahan cara berpikir, cara hidup dan pemahaman yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan dapat merubah cara peng-

adaan barang/jasa di lingkungan pemerintah baik di Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah. Perubahan terus dilakukan melalui inovasi-inovasi yang dilakukan pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Melalui *e-procurement* yang telah diterapkan sebelumnya oleh pemerintah Indonesia telah mengawali gerakan *paperless* dalam proses pengadaan barang/jasa. Tetapi belum 100% gerakan *paperless* ini diterapkan karena masih banyak pelaku pengadaan yang meminta atau mencetak dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan yang sebelumnya disebar melalui *soft file*.

Setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air dan energi dalam jumlah besar dan tentu saja bahan baku, yang pada umumnya berasal dari kayu. Diperlukan 1 batang pohon usia 5 tahun untuk memproduksi 1 rim kertas. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi kertas juga sangat besar, baik secara kuantitatif dalam bentuk cair, gas, dan padat, maupun secara kualitatif. Agar limbah ini tidak mencemari lingkungan, maka diperlukan teknologi tinggi dan energi untuk memprosesnya.

Untuk memenuhi kebutuhan kertas nasional yang sekitar 5,6 juta ton/tahun diperlukan bahan baku kayu dalam jumlah besar yang mahal dan tidak dapat tercukupi dari Hutan Tanaman Industri (HTI) Indonesia, ironisnya kita lihat di sekeliling kita betapa banyaknya kertas yang ada di sekitar kita seperti dokumen, kemasan produk yang berlebihan, koran, majalah, brosur/leaflet/katalog produk, surat-surat, produk-produk sekali pakai, dan lain-lain. Padahal dengan memakai kertas bekas sebagai bahan baku kertas baru, sejumlah pohon, bahan kimia, air dan energi dapat dikurangi penggunaannya.

Untuk pohon Pinus mungkin sangat sulit dipastikan jumlah yang tepat, tetapi dengan perhitungan yang sederhana kita dapat memperkirakannya. Pertama, kita harus tahu pohon apa yang dimaksud? Sebuah batang pohon raksasa atau sekedar batang pohon yang kecil. Kertas dibuat dari batang pohon *Pinus*, maka kita harus mensurveinya untuk mengetahui diameter rata-rata pohon tersebut.

Sebagian besar pohon tersebut berdiameter 1 kaki (30.5 cm) dan tinggi 60 kaki (18 meter), ini menghasilkan volume sebesar 81.430 Inchi kubik kayu: $\pi \times \text{radius}^2 \times \text{panjang} = \text{volume} = 3,14 \times 62 \times (60 \times 12) = 81.430$

Di lapangan, 2 x 4 kaki dari lembaran kayu mempunyai berat 10 pound dan terdiri dari 504 kaki kubik kayu. Ini menunjukkan bahwa sebatang pohon pinus memiliki berat sekitar 1.610 pounds ($81.430/504 \times 10$). Kita tahu bahwa pada pembuatan kertas, kayu diolah menjadi *pulp* (bubur kertas), hasil yang diperoleh sekitar 50%-nya saja. Karena sekitar setengah dari pohon yang diolah berupa mata kayu, lignin atau bahan lainnya yang tidak bagus untuk membuat kertas. Sehingga sebatang pohon pinus menghasilkan sekitar 805 pound kertas.

Jika kita bandingkan dengan berat kertas fotocopy, 1 rim kertas fotocopy mempunyai berat 5 pound dengan jumlah kertas sebanyak 500 lembar. Sehingga berdasarkan perhitungan ini didapat $(805/5 \times 500) = 80.500$ lembar kertas.

Jika kita tidak mulai memperbaiki pola konsumsi kertas sejak saat ini, maka akan terjadi kebiasaan dan ketergantungan untuk selalu menggunakan kertas dalam jumlah besar. Hal ini tentunya akan memberikan tekanan secara terus menerus kepada bumi kita dan memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan.

Jika sebuah organisasi terdiri dari 100 orang dapat menghemat 3 lembar kertas setiap hari, maka dalam setahun ada 156 batang pohon yang dapat diselamatkan.

Karena itulah perlu ada perubahan paradigma pengadaan barang/jasa agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Meskipun dilaksanakan secara bertahap namun ada Road Map yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Sebagai pembuat kebijakan dalam pengadaan barang/jasa, LKPP harus melengkapi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengadaan barang/jasa berupa peraturan LKPP.

Juga pihak pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian dan lainnya) harus merubah paradigma dalam memeriksa proses pengadaan tidak lagi dengan “harga terendah” namun dengan “*value for money*”. Dan para pelaku pengadaanpun harus memahami benar pengertian dari “*value for money*” baik secara administrasi, keuangan maupun teknisnya sehingga dalam penetapan pemenang tidak lagi mencari-cari alasan untuk memenangkan penyedia dengan penawaran terendah.

Paradigma ini yang harus disosialisasikan secara intent oleh LKPP sehingga pemahaman pelaku pengadaan sama di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah se Indonesia.

D. Penyusunan Pedoman dan Standar Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan harus dimulai sejak saat ini terutama di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan-peraturan terkait pengadaan berkelanjutan. Adapun Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Teknis (Komtek) 13-07 Manajemen Lingkungan serta berdasarkan SK Kepala BSN Nomor 137/KEP/BSN/4/2017 tertanggal 23 April 2019 telah menetapkan standar terbaru yakni SNI ISO 20400: 2017 Pengadaan berkelanjutan – Panduan. Standar yang merupakan adopsi identik dari standar ISO 20400: 2017 *Sustainable Procurement – Guidance*. Penerapan SNI ini akan menjadi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tersebut peduli terhadap aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan. Dan juga telah diterbitkan SNI terkait dengan produk ecolabel.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pada Perpres tersebut, di Bagian Ketiga tentang Pengadaan Berkelanjutan, Pasal 68 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perpres tersebut, pengadaan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya, tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Namun, meskipun telah diterbitkan aturannya, sistematika secara teknis bagaimana implementasinya belum ada. Sehingga, Perpres ini adalah aturan kebijakannya, sementara SNI ISO 20400, teknis pelaksanaan sistem pengadaan berkelanjutan yang mendukung Perpres tersebut.

Konsep pengadaan berkelanjutan yang dimaksud dalam SNI ISO 20400:2017 adalah pengadaan yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling positif yang mungkin terjadi di sepanjang daur hidup dan berupaya meminimalkan dampak merugikan. Adapun, prinsip pengadaan berkelanjutan yakni akuntabilitas, transparansi, perilaku etis; peluang penuh dan adil; menghormati kepentingan pemangku kepentingan; menghormati aturan hukum dan norma perilaku internasional; menghormati hak asasi manusia; penyelesaian inovatif; fokus pada kebutuhan; integrasi; analisis seluruh biaya; serta perbaikan berkelanjutan.

Beberapa organisasi di negara maju seperti di Eropa sudah menerapkan standar ISO 20400. Ruang lingkup SNI ISO 20400 yakni memberikan panduan kepada organisasi, terlepas dari kegiatan atau skala, untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam pengadaan, seperti yang dijelaskan dalam SNI ISO 26000. Hal ini ditujukan untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam, atau terkena dampak oleh proses dan keputusan pengadaan.

Di sisi lain, setiap organisasi memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. SNI ISO 20400 dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap isu lingkungan. Selain itu, melalui standar ini diharapkan dapat menghindari barang sekali pakai, pemakaian dalam jangka waktu lama. Kalau sekali pakai yang bisa didaur ulang.

Oleh karenanya, SNI ini juga sebagai bentuk kontribusi BSN dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaan, termasuk rantai pasok, organisasi dapat mengelola risiko (termasuk peluang) untuk pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelan-

jutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dan SNI ISO 20400: 2017 sebagai implementasi dari SDGs utamanya pada tujuan ke-12 yaitu **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** dimana inti dari target ini adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Dengan pertumbuhan populasi penduduk dunia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, diharapkan dengan terbitnya standar ini, baik produsen maupun konsumen dapat memproduksi atau mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan. Jadikan masyarakat Indonesia yang *well educated* dengan menghasilkan dan menggunakan produk yang ramah lingkungan pada akhirnya menuju *quality of life*.

Pedoman dan standar pengadaan berkelanjutan yang disusun mengacu pada *ISO 20400 Guidelane*. Berdasarkan acuan yang berstandar internasional maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan tentu dapat diterapkan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan ke 12 dari Pembangunan Berkelanjutan BSN telah menerbitkan SNI yang terkait dengan produk-produk ecolabel. Adapun nomor dan judul SNI dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Nomor SNI dan Judul SNI Kriteria Ecolabel

No.	Nomor SNI	Judul SNI
1	SNI 19-7188.2.1:2006	Kriteria ecolabel – Bagian 2: Kategori produk deterjen – Seksi 1: Serbuk detergen pencuci sintetis rumah tangga
2	SNI 19-7188.4.1:2006	Kriteria ecolabel – Bagian 4: Kategori tekstil dan produk tekstil – Seksi 1: Umum
3	SNI 19-7188.3.1:2006	Kriteria ecolabel – Bagian 3: Kategori produk kulit – Seksi 1: Kulit jadi
4	SNI 19-7188.3.2:2006	Kriteria ecolabel – Bagian 3: Kategori produk kulit – Seksi 2: Sepatu kasual dari kulit

5	SNI 19-7188.1.2:2006	Kriteria ecolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 2: Kertas tisu untuk kebersihan
6	SNI 19-7188.1.1:2006	Kriteria ecolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 1: Kertas kemas
7	SNI 7188.1.4:2010	Kriteria ecolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 4: Kertas cetak salut
8	SNI 7188.5.1:2010	Kriteria ecolabel – Bagian 5: Kategori produk baterai – Seksi 1: Baterai primer tipe <i>carbon zinc</i> dan <i>alkaline</i>
9	SNI 7188.6:2010	Kriteria ecolabel – Bagian 6: Cat tembok
10	SNI 7188.8:2013	Kriteria ecolabel – Bagian 8: Ubin keramik
11	SNI 7188.9:2015	Kriteria ecolabel – Bagian 9: Furnitur perkantoran
12	SNI 19-7188.1.3:2016	Kriteria ecolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 3: Kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna
13	SNI 7188.7:2016	Kriteria ecolabel – Bagian 7 : Kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai
14	SNI 7188.10:2017	Kriteria ecolabel – Bagian 10: Kategori produk kaca lembaran
15	SNI ISO 14021 : 2017	Label lingkungan dan deklarasi – Klaim swadeklarasi (pelabelan lingkungan tipe II) <i>Environmental labels and declarations – Self declared environmental claims (Type II environmental labelling)</i>

SNI tersebut di atas dapat dijadikan panduan dan pedoman bagi pelaku pengadaan barang/ jasa dalam menyusun spesifikasi teknik barang yang dibutuhkan dan disediakan.

E. Upaya Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Melalui *E-Purchasing* dan Tender Cepat

Berdasar Standar Nasional Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi

Nasional untuk ekolabel produk-produk yang ramah lingkungan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis yang dilakukan para pelaku pengadaan. Spesifikasi teknis barang tersebut dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia melalui katalog elektronik, yang akan menjadi vendor dalam Katalog Elektronik Lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta, dapat disusun daftar barang dan penyediaanya. Atau pemilihan penyedia untuk produk-produk ramah lingkungan dapat juga dilakukan melalui tender cepat dengan syarat penyedia terdaftar atau terregistrasi dalam sistem di LKPP. Hal ini dapat diterapkan dengan lebih cepat juga sekaligus mendorong BPPBJ Provinsi DKI Jakarta berinovasi dalam melakukan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan. Penerapan dan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan akan menjadi kewajiban di tahun 2020.

F. Publikasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Publikasi merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan agar perangkat daerah terutama pelaku pengadaan lebih paham dalam penerapan pengadaan berkelanjutan. Publikasi dapat dilakukan secara online, leaflet, banner atau media-media lainnya. Sesuai dengan Revolusi Industri 4.0 tentunya publikasi dapat dilakukan secara daring ataupun manual.

Sebelumnya tentu harus ada dasar hukum untuk penerapan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan yang diterbitkan oleh LKPP dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan pengadaan berkelanjutan di DKI Jakarta.

Sebagai langkah awal BPPBJ selaku instansi pelaksana kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah telah mulai melakukan publikasi tentang pengadaan berkelanjutan kepada para pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini harus segera dilakukan karena pengadaan berkelanjutan akan diwajibkan paling cepat pada tahun 2020.

G. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Untuk memonitor pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan perlu dibentuk Tim.

Tim ini bertujuan untuk memonitor sudah sejauh mana dan seberapa banyak produk atau penyedia yang sudah terdaftar dalam sistem dan/atau sudah tercantum produknya di katalog elektronik juga OPD yang sudah menerapkan pengadaan barang/jasa berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam pemantauan perlu ada *reward* dan *punishment*, yang dapat mempercepat penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan.

Tim tersebut memiliki tugas antara lain:

1. Memantau pelaksanaan pengadaan berkelanjutan di SKPD dan UKPBJ.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan memberikan solusi dari hasil evaluasi yang dilakukan.
3. Memberikan sanksi dan reward kepada SKPD dari hasil evaluasi penerapan pengadaan berkelanjutan.
4. Membuat pedoman atau SOP tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa berkelanjutan.
5. Membuat pedoman atau SOP tentang pemberian sanksi dan reward kepada SKPD dari hasil evaluasi pengadaan barang/jasa berkelanjutan.

Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan sebaiknya berjumlah ganjil minimal 3 orang dan terdiri dari unsur Inspektorat, BPPBJ, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan *reward* atau *punishment*-nya dapat dievaluasi setiap semester atau paling tidak setahun sekali. Dan dilaporkan ke Pemimpin Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur secara berkala juga ke LKPP selaku pembina pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari laporan tersebut dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri dan perlu campur tangan pihak-pihak terkait terutama LKPP. LKPP dapat membuat pedoman, petunjuk teknis, atau peraturan tingkat lembaga bahkan peraturan pemerintah/presiden

sehingga pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berkelanjutan dapat terimplementasikan di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah secara merata dan tidak ada keragu-raguan bagi para pelaku pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakannya.

Dengan demikian tujuan pembangunan ke 12 dapat terlaksana sesuai dengan targetnya di tahun 2030.

BAB VI

PENUTUP

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan *Green Public Prucurement* atau Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan dapat dipercepat penerapannya di seluruh Pemerintah Daerah khususnya pada Provinsi DKI Jakarta diperlukan adanya:

1. Komitmen Pimpinan dan konsistensi penerapan pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan dari seluruh pihak baik pemerintah maupun penyedia barang/jasa.
2. Peraturan-peraturan teknis pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab LKPP sebagai lembaga pembina pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara berkelanjutan ada panduan atau acuannya serta ada dasar hukumnya.
3. Penyiapan vendor atau penyedia atau produsen dalam penyediaan produk/barang yang ecolabel sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan spesifikasi ecolabel.
4. Peningkatan pengetahuan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa dalam penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknik, workshop, dan lain-lain.

5. Penyiapan SDM yang terkait dengan pengelolaan barang/jasa untuk lebih memahami tentang produk-produk ecolabel, bagaimana dalam penyusunan spesifikasi teknisnya, analisis pasar maupun penyusunan harga satuannya.
6. Memperbanyak publikasi penggunaan produk-produk atau pekerjaan yang berkonsep ramah lingkungan.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas maka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama pada tujuan ke 12 (dua belas) dapat tercapai pada tahun 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- ICLEI European Secretariat. 2007. *The Procurap manual. A guide to cost-effective sustainable public procurement*. 2nd ed. Freiburg, Germany: ICLEI Euoepan Secretariat.
- Testa, F., Grapio, P., 2015. Examining GPP using content analysis: existing difficulties for procurers and useful recommendation. *Environ Dev Sustain*. Springer
- Glavinich, T. E., 2008., *Contractor's Guide to Green Building Construction*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
- Kibert C., 2008., *Sustainable Construction*, John Wiley & Sons, Canada.
- Dafforn, K, A. 2016. *Eco-engineering and management strategies for marine infrastructure to reduce establishment and dispersal of non-indigenous species*. *Management of Biological Invasions* (2017) Volume 8, Issue 2: 153–161
- Malgorzata, B. 2017. *Sustainable Public Procurement As An Instrument Of Implementation Of Sustainable Development*. Theoretical And Practical Approach.
- Brandon-Jones, A., & Carey, S. (2011). The impact of user-perceived e-procurement quality on system and contract compliance. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(3), 274-296.
- Chaffey, D. (2009). *E-business and e-commerce management: strategy, implementation, and practice* (4th ed.). England: Pearson Education Limited.
- Chang, H. H., & Wong, K. H. (2010). Adoption of e-procurement and participation of e-marketplace on firm performance: Trust as a moderator. *Information & Management*, 47, 262-270.
- Jasin, M., Zulaiha, A. R., Rachman, E. J., & Ariati, N. (2007). *Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Panayiotou, N. A., Gayialis, S. P., & Tatsiopoulos, I. P. (2004). An e-Procurement System for Governmental Purchasing. *International Journal of Production Economics*, 90, 79-102.
- LKPP. (2013). *Sustainable Public Procurement*. Jurnal Pengadaan, 13-48.
- Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K.-h. (2009). Adopters and non-adopters of e-procurement in Singapore: An empirical study. *Omega*, 37, 972-987.

Hasil Unduhan Dari Internet:

- UNEP,2017. <http://drustage.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-procurement/what-sustainable-public-procurement> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- UNDP. 2015. Goal 14 targets. URL: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water/targets/> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- NN 1. 2013. Jalan tol Bali gunakan metode ramah lingkungan. URL: <https://www.antaranews.com/berita/384496/jalan-tol-bali-gunakan-metode-ramah-lingkungan> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- NN 2. 2012. Walhi dan Frontier Bali Soroti Proyek JDP. URL: <https://walhibali.org/walhi-dan-frontier-bali-soroti-proyek-jdp/> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- Muhajir, A. 2014. Nasib Miris Hutan Mangrove Teluk Benoa. URL: <http://www.mongabay.co.id/2014/09/23/nasib-miris-hutan-mangrove-teluk-benoa/> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- NN 3. 2018. Cantiknya Jalan Tol Bali Mandara yang Tahan Gempa 1.000 Tahun. URL: <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-3839258/cantiknya-jalan-tol-bali-mandara-yang-tahan-gempa-1000-tahun> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- NN 4. 2018. Jalan Tol Bali Mandara – Tol Pertama dan 5 Fakta Unikny. URL: <https://balipedia.id/jalan-tol-bali-mandara/> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- EU. 2018. Illegal fishing (IUU). URL: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_en. diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.
- NN 5. 2018. Ini Kisah Awal Proyek Tol Bali Dibuat di Atas Laut. URL: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1976381/>

ini-kisah-awal-proyek-tol-bali-dibuat-di-atas-laut diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.

Sinaga, D. 2016. Fakta-Fakta Tentang Lautan di Bumi. URL: <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20160609102031-317-136852/fakta-fakta-tentang-lautan-di-bumi/> diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.

banjarmasinpost.co.id dengan judul Green Public Procurement dan Penerapannya, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/04/green-public-procurement-dan-penerapannya?page=2>, diakses 5 Mei 2019 9.00 WIB.

<http://www.un.org/sustainabledevelopment/> PANDUAN SDGs - Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah.

LKPP. (2016). *LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*.

Retrieved March 12, 2016, from <http://www.lkpp.go.id/v3/>

Peraturan-peraturan:

Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 – Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012). *Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.


Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Alur Proses Registrasi LPSE



Lampiran 2. Alur Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan



Lampiran 3. Alur Proses Tender Cepat



GLOSARIUM

1. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. *Green Public Procurement* adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD dengan memprioritaskan penggunaan produk yang ramah lingkungan/ekolabel dan dalam proses produksinya hemat energi.
3. Pengadaan Barang/ Jasa Berkelanjutan atau Pengadaan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
4. Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa adalah para pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. *Sustainable Development Goals* atau SDG's atau Pembangunan Berkelanjutan adalah tujuan pembangunan yang akan dicapai oleh negara-negara di Dunia, yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk mencapai kemaslatan manusia dan bumi.
6. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tanpa kemiskinan; Tidak ada kelaparan; Kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang terjamin; Pendidikan yang berkualitas; Kesetaraan Gender; Air Bersih dan Sanitasi; Energi Bersih dan Terjangkau; Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Mengurangi kesenjangan; Keberlanjutan Kota dan

Komunitas; Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab; Aksi iklim; Kehidupan bawah air; Kehidupan di darat; Institusi peradilan yang kuat, kedamaian dan keadilan; dan Kemitraan untuk mencapai tujuan.

7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 12 adalah Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
8. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
9. *E-Procurement* adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software (perangkat lunak) atau web dan koneksi internet, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Biasanya dimulai dari pelelangan umum, kemudian pra-kualifikasi dan terakhir sourcing secara elektronik dengan menggunakan moda berbasis website.
10. *E-Catalogue* atau Katalog Elektronik adalah sistem informasi yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis, dan harga barang yang dimuat dalam suatu daftar. Ada 3 jenis katalog elektronik yang terbagi atas pengelola katalog elektronik tersebut. Katalog Elektronik Nasional dengan pengelola LKPP, Katalog Elektronik sektoral dengan pengelola Kementerian/Lembaga dan Katalog Elektronik Lokal dengan pengelola Perangkat Daerah, jika di Provinsi DKI Jakarta pengelola Katalog Elektronik Lokal adalah BPPBJ Provinsi DKI Jakarta.
11. *E-Purchasing* tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
12. Tender Cepat diterapkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa adalah Kategori Pengadaan. Kategori yang dimaksud adalah pengadaan yang bersangkutan tersebut apakah sifatnya jenis pekerjaan yang sederhana atau pekerjaan yang standar (contoh, pengadaan kertas, pengadaan alat tulis kantor/ATK dalam suatu instansi). Hal tersebutlah yang menjadi dasar penetapannya.

Tender Cepat dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut;

- Spesifikasi & volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci,
- Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), dan
- Dalam spesifikasi teknis/ KAK dimungkinkan penyebutan merek (sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BIOGRAFI PENULIS



Ir. Indrastuty Rosari Okita, M.T. Lahir di Kediri pada tanggal 24 Oktober 1963. Lulus SD dan SMP di kota Manado, Sulawesi Utara, lulus SMA Negeri 2 Kediri tahun 1982 dan diterima di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITS Surabaya dan lulus Strata Satu (S1) pada tahun 1987 dengan jurusan Konstruksi.

Pada tahun 1997 mendapatkan kesempatan tugas belajar Strata Dua (S2) di ITB Jurusan Sistem dan Teknik Jalan Raya dan lulus tahun 2000.

Bekerja sebagai PNS mulai tahun 1989 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sampai bulan Januari tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.

Menjabat pada jabatan fungsional Widyaiswara Ahli Madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sejak 23 April 2019.

Menikah dengan Ir. Abdi Mohar Siregar pada tahun 1993, dikaruniai 2 putri, yaitu Tiara Sharifa, S.T. dan Salsabil Afifa, S.Sos.

**Motto Hidup: Selalu Bersyukur dan 5 AS
(Kerja Keras, Cerdas, Ikhlas, Tangkas, Tuntas).**



Media Nusa Creative
Anggota IKAPI (162/JTI/2015)
Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang
Telp : 0812 3334 0088
Email : mncpublishing.layout@gmail.com
Website : www.mncpublishing.com

CONTACT US



ISBN 978-602-462-549-8



9 786024 625498